

2024

POTENSI DESA

Kelurahan Winongo



KATA PENGANTAR

Publikasi Potensi Desa merupakan publikasi yang berisi data dan indikator strategis mengenai kondisi dan potensi yang ada di desa/kelurahan. Data dan indikator terkait kondisi dan potensi desa/kelurahan diperoleh dari hasil kegiatan pendataan Potensi Desa (Podes) 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari data identitas desa, kondisi geografis, infrastruktur, kondisi sosial, bencana alam serta potensi perekonomian. Selain itu Booklet ini juga berisi data dari desa/kelurahan terkait beberapa pertanyaan yang sering dikumpulkan oleh K/L/D/I lain.

Publikasi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama dan partisipasi berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, disampaikan penghargaan dan terimakasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna data. Tanggapan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di edisi yang akan datang.

Lurah Winongo

Agus Prayitna, S.Sos



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI ii

SEKILAS PENDATAAN POTENSI DESA 2024 4

POTENSI DESA KELURAHAN WINONGO TAHUN 2024 5

DATA POTENSI DESA 2024 15

KONSEP DAN DEFINISI 34



Sekilas Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024

Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu sepuluh tahun, sebagai bagian dari siklus sepuluh tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Podes 2024 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (wilayah administrasi setingkat desa yang dimaksud, yaitu: desa, kelurahan, nagari dan jorong di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi atau UPT, dan Satuan Permukiman Transmigrasi atau SPT yang masih dibina oleh kementerian terkait).

Pengumpulan data Podes 2024 dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus pelatihan pendataan Podes 2024. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan. Kemajuan pendataan dilaporkan dan dipantau secara langsung melalui situs web

Potensi Ekonomi Kelurahan Winongo Tahun 2024

Industri Mikro dan Kecil

Industri Mikro dan Kecil (IMK) seringkali menjadi tulang punggung perekonomian kelurahan, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan lokal. Data IMK mencerminkan basis produksi kelurahan dan potensi inovasi.

a. Sebaran Industri Mikro dan Kecil Berdasarkan Bidang Usaha



Gambar 1.1. Jumlah Industri mikro dan kecil di Kelurahan Winongo Tahun 2024 Sumber : Podes, BPS (2024)

Berdasarkan data yang ditampilkan pada, Kelurahan Winongo menunjukkan diversifikasi yang cukup baik dalam sektor industri mikro dan kecil (IMK), meskipun dengan dominasi pada beberapa bidang tertentu. Industri makanan memimpin dengan 8 unit usaha, mengindikasikan adanya potensi besar dalam pengolahan hasil pertanian atau kearifan lokal dalam kuliner. Jumlah ini tidak hanya menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat tetapi juga potensi untuk pengembangan produk makanan olahan yang

berdaya saing, baik untuk pasar lokal maupun regional. Sektor pakaian jadi juga menunjukkan angka yang signifikan dengan 6 unit usaha, mencerminkan adanya keterampilan dalam produksi tekstil atau konveksi yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan atau dukungan modal.

Selanjutnya, keberadaan 4 unit usaha di industri minuman dan 4 unit usaha di industri tekstil menegaskan adanya basis produksi yang solid di sektor-sektor tersebut. Meskipun industri pengolahan tembakau, kulit, furnitur, dan barang logam masih dalam skala kecil (1-2 unit usaha), ini menunjukkan adanya upaya diversifikasi dan eksplorasi potensi lokal lainnya. Potensi ini dapat menjadi cikal bakal untuk pengembangan industri kreatif atau kerajinan tangan yang unik.

b. Produk Unggulan

Hasil pendataan Potensi Desa 2024 menunjukkan bahwa Kelurahan Winongo memiliki produk unggulan yang telah teridentifikasi: Pie Tella dari kategori makanan dan Batik Kenanga dari kategori kerajinan. Identifikasi produk unggulan ini sangat krusial karena dapat menjadi lokomotif pengembangan ekonomi kelurahan. Pie Tella misalnya, dapat dikelola sebagai ikon kuliner kelurahan yang menarik wisatawan atau menjadi produk ekspor. Sementara Batik Kenanga, dengan nilai seni dan budaya yang tinggi, berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya dan ekonomi kreatif.


Analisis ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan ekonomi kelurahan harus mencakup penguatan kapasitas industri mikro dan kecil yang sudah ada, seperti memberikan pelatihan peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, dan akses ke permodalan. Selain itu, promosi produk unggulan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing. Dengan pendekatan ini, industri mikro dan kecil di Kelurahan Winongo tidak hanya akan menjadi penopang ekonomi lokal tetapi juga agen perubahan yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Potensi Infrastruktur dan Fasilitas Publik

Akses Air Bersih, Listrik, dan Komunikasi

Akses terhadap air bersih, listrik, dan komunikasi adalah hak dasar masyarakat yang menandakan tingkat kemajuan infrastruktur kelurahan.

a. Akses dan Fasilitas Dasar Penduduk



Gambar 2.1. Akses dan Fasilitas Dasar Penduduk Kelurahan Winongo Tahun 2024 Sumber : Podes, BPS (2024)

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik, menunjukkan bahwa Kelurahan Winongo memiliki infrastruktur dasar yang cukup memadai dan modern, yang menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Data 2763 keluarga pengguna listrik PLN menunjukkan tingkat elektrifikasi yang sangat tinggi di kelurahan ini, yang berarti hampir seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap sumber energi fundamental. Ketersediaan listrik adalah motor penggerak berbagai aktivitas ekonomi dan sosial, mulai dari industri rumah tangga, pendidikan, hingga penggunaan teknologi informasi.

Di sektor komunikasi, Kelurahan Winongo juga menunjukkan tingkat konektivitas yang maju. Didukung oleh 4 menara *Base Transceiver Station (BTS)* dan jangkauan dari 6 operator layanan komunikasi seluler, sebagian besar warga kelurahan telah menggunakan telepon seluler. Ini bukan hanya cerminan dari adaptasi teknologi yang baik, tetapi juga membuka peluang besar untuk pengembangan ekonomi digital, pemasaran online, dan akses informasi yang lebih luas. Kemudahan komunikasi ini sangat vital dalam memperlancar jalur distribusi, transaksi bisnis, dan interaksi sosial.

Lebih jauh, ketersediaan air isi ulang sebagai sumber air minum utama bagi sebagian besar keluarga menandakan kesadaran akan pentingnya air bersih yang higienis. Sementara itu, akses terhadap ledeng

dengan meteran (PAM/PDAM) untuk kebutuhan mandi/cuci mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga telah terhubung dengan sistem penyediaan air yang terdistribusi secara efisien. Hal ini adalah indikator positif terhadap kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan kelurahan.


Fakta menarik lainnya adalah adanya penerangan jalan kelurahan yang menggunakan lampu tenaga surya. Ini mengindikasikan komitmen kelurahan terhadap penggunaan energi terbarukan dan keberlanjutan lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi konvensional tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas dasar ini menjadi daya tarik bagi investasi dan peningkatan kualitas hidup, serta mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Winongo.

Potensi Sumber Daya Manusia dan Pendidikan


Fasilitas Pendidikan yang Tersedia

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang lengkap dari tingkat dasar hingga menengah kejuruan adalah kunci untuk mencetak generasi yang cerdas dan kompeten.

a. Jenis Fasilitas Pendidikan Formal



Gambar 3.1. Jumlah Fasilitas Pendidikan Formal Kelurahan Winongo Tahun 2024 Sumber : Podes, BPS (2024)



Berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik, secara jelas menunjukkan bahwa Kelurahan Winongo memiliki ekosistem pendidikan yang cukup lengkap dari jenjang Pra-Sekolah hingga Menengah Atas (berdasarkan jenjangnya, melalui MTs atau SMK). Keberadaan 2 unit SD Negeri memastikan bahwa anak-anak di usia sekolah dasar memiliki akses yang cukup dekat dan terjangkau untuk memulai pendidikan formal mereka. Ini adalah pondasi penting untuk literasi dan numerasi dasar bagi seluruh anak di kelurahan.

Selanjutnya, ketersediaan SMP Swasta, SMK Swasta, dan MTs Swasta memberikan pilihan yang beragam bagi siswa setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Adanya SMK Swasta sangatlah strategis karena fokus pada pendidikan kejuruan dapat langsung membekali siswa dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk potensi di sektor industri mikro dan kecil yang dominan di kelurahan. Hal ini berpotensi mengurangi angka pengangguran dan menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. Sementara itu, MTs Swasta melengkapi pilihan pendidikan dengan pendekatan keagamaan, memperkaya karakter dan moral siswa.

Di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), adanya 2 Pos PAUD Swasta dan 2 TK Swasta menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan anak-anak sejak usia dini. Pendidikan pada fase ini sangat krusial untuk mengembangkan dasar kognitif, sosial, dan emosional anak, mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan swasta ini juga menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung program pendidikan kelurahan, mengurangi beban pemerintah dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Secara keseluruhan, kelengkapan fasilitas pendidikan ini adalah aset yang tak ternilai bagi Kelurahan Winongo. Ini bukan hanya menjamin akses pendidikan yang merata tetapi juga mencerminkan komitmen kelurahan untuk investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Dengan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, Kelurahan Winongo dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi secara signifikan pada pembangunan kelurahan.

Potensi Kesehatan Masyarakat

Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis



Ketersediaan fasilitas kesehatan primer yang mudah dijangkau adalah indikator penting kesehatan masyarakat yang baik.

a. Jenis Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis



Gambar 4.1. Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis Kelurahan Winongo Tahun 2024 Sumber : Podes, BPS (2024)

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik, menggambarkan bahwa Kelurahan Winongo memiliki jaringan layanan kesehatan primer yang cukup komprehensif dan tersebar luas, yang menjadi pilar utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Keberadaan satu Puskesmas Pembantu (Pustu) menandakan adanya fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan medis dasar, seperti pemeriksaan rutin, penanganan penyakit umum, dan program kesehatan masyarakat tingkat pertama. Pustu berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan, mempermudah akses masyarakat tanpa perlu pergi jauh ke pusat kesehatan yang lebih besar.

Dengan adanya 1 unit Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), jangkauan pelayanan kesehatan semakin luas, terutama dalam memfasilitasi kebutuhan yang lebih bersifat promotif dan preventif di tingkat komunitas. Poskesdes seringkali menjadi pusat kegiatan kesehatan masyarakat, seperti penyuluhan gizi, imunisasi, dan deteksi dini penyakit.

Salah satu kekuatan utama dalam sistem kesehatan Kelurahan Winongo adalah keberadaan 12 Posyandu aktif. Angka ini sangat impresif dan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam upaya



kesehatan keluarga dan balita. Posyandu berperan vital dalam pemantauan tumbuh kembang anak, imunisasi, pelayanan gizi ibu dan anak, serta pendidikan kesehatan masyarakat. Dengan jumlah yang banyak, Posyandu mampu menjangkau area permukiman, memastikan bahwa program-program kesehatan preventif dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain fasilitas kesehatan pemerintah, Kelurahan Winongo juga didukung oleh sektor swasta dengan adanya 1 Apotek dan 3 Tempat Praktik Dokter. Apotek menyediakan akses mudah terhadap obat-obatan esensial, sedangkan keberadaan beberapa tempat praktik dokter memberikan masyarakat lebih banyak pilihan untuk mendapatkan layanan konsultasi dan pengobatan medis. Keberadaan sektor swasta ini melengkapi pelayanan kesehatan publik dan meningkatkan ketersediaan tenaga medis yang profesional di kelurahan.


Secara keseluruhan, kombinasi antara fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta, didukung oleh jaringan Posyandu yang luas, menjadikan Kelurahan Winongo memiliki sistem pelayanan kesehatan yang kuat dan responsif. Ini berkontribusi pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum. Investasi dalam penguatan fasilitas kesehatan ini akan terus menjadi kunci untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkelanjutan.

Potensi Geografis, Aksesibilitas dan Keamanan

Kondisi Aksesibilitas Jalan

Dengan lalu lintas yang sepenuhnya mengandalkan jalur darat, kelurahan winongo terhubung dengan jaringan transportasi utama, yang menjadi vital bagi kelancaran arus barang dan jasa. Adanya jenis permukaan jalan yang terluas adalah aspal/beton menunjukkan komitmen terhadap kualitas infrastruktur jalan. Jalan beraspal tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, tetapi juga mengurangi biaya operasional kendaraan dan mempercepat waktu tempuh, yang berdampak langsung pada efisiensi ekonomi.

Poin krusial lainnya adalah bahwa jalan darat kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Ini adalah indikator kuat bahwa Kelurahan Winongo memiliki konektivitas yang stabil dan tidak terganggu oleh kondisi cuaca atau perubahan musim. Ketersediaan akses sepanjang tahun ini sangat penting untuk petani dalam mendistribusikan hasil panen, bagi pelaku industri menengah kecil untuk memasarkan produknya, serta bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar di luar kelurahan Aksesibilitas yang prima



ini merupakan faktor penentu dalam menarik investasi, mempromosikan pariwisata lokal, dan meningkatkan mobilitas sosial ekonomi penduduk. Lingkungan seperti ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan sosial di Kelurahan Winongo.

Keamanan dan Mitigasi Bencana

Komitmen Kelurahan Winongo terhadap keamanan dan kesiapsiagaan bencana. Dengan 47 anggota Linmas/Hansip, kelurahan ini memiliki kekuatan pengamanan internal yang signifikan. Jumlah anggota Linmas yang besar ini mengindikasikan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta kesadaran kolektif untuk menciptakan suasana yang kondusif. Linmas berperan penting dalam patroli rutin, penanganan kejadian ringan, dan dukungan dalam kegiatan sosial kelurahan, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penduduk.

Selain itu, Kelurahan Winongo menunjukkan proaktivitas dalam mitigasi bencana alam. Keberadaan sistem peringatan dini bencana alam adalah langkah krusial untuk meminimalisasi risiko dan dampak negatif dari bencana seperti banjir. Sistem ini memungkinkan informasi bencana disampaikan dengan cepat kepada masyarakat, memberikan waktu yang cukup untuk evakuasi dan persiapan. Dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan yang memadai seperti perahu karet, tenda, dan masker, Kelurahan Winongo menunjukkan kesiapan yang baik dalam menanggulangi situasi darurat dan memberikan bantuan kepada korban.

Secara keseluruhan, kombinasi antara kekuatan keamanan internal yang solid (Linmas) dan kesiapsiagaan bencana yang terencana (sistem peringatan dini dan perlengkapan keselamatan) menjadikan Kelurahan Winongo sebagai lingkungan aman. Faktor-faktor ini bukan hanya penting untuk memproteksi warga tetapi juga membangun kepercayaan dan stabilitas yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Potensi Sosial Budaya

Lembaga Kemasyarakatan

Keberadaan lembaga kemasyarakatan mencerminkan tingkat partisipasi warga dalam pembangunan kelurahan.



a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan




Gambar 5.1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan` Kelurahan Winongo Tahun 2024 Sumber : Podes, BPS (2024)

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik, menunjukkan keberadaan berbagai lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Winongo mencerminkan tingginya tingkat organisasi sosial dan partisipasi warga dalam pembangunan kelurahan. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dengan 1 unit, memainkan peran vital dalam peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program-program yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga, dan lingkungan. Ini menunjukkan perhatian kelurahan terhadap peran perempuan dan keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan.

Keberadaan Karang Taruna 1 unit menandakan adanya wadah bagi pemuda-pemudi kelurahan untuk berkreasi, berorganisasi, dan berkontribusi dalam pembangunan. Karang Taruna biasanya terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, olahraga, seni budaya, serta kegiatan yang mendukung peran pemuda dalam pembangunan kelurahan. Keberadaan karang taruna ini sangat penting untuk mengembangkan potensi generasi muda dan mencegah kenakalan remaja.

Teridentifikasi 1 unit Kelompok Tani juga menunjukkan adanya organisasi berbasis profesi yang mendukung sektor pertanian. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi, berdiskusi tentang teknik pertanian, melakukan pembelian atau penjualan produk secara kolektif, serta memperjuangkan kepentingan petani. Adanya kelompok tani



ini sangat vital dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di kelurahan. Ketiga lembaga ini secara kolektif memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menciptakan sinergi, dan menjadi jembatan antara pemerintah desa dengan warganya

Yang menarik adalah adanya 4 unit Kelompok Masyarakat (Pokmas), yang menunjukkan inisiatif warga dalam membentuk kelompok-kelompok berdasarkan minat atau kebutuhan spesifik, seperti pengelolaan lingkungan, seni, atau pemberdayaan ekonomi lokal. Lembaga-lembaga ini adalah tulang punggung pembangunan partisipatif, memfasilitasi komunikasi antara pemerintah desa dan warga, serta menjadi motor penggerak berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di Kelurahan Winongo. Penguatan kapasitas dan sinergi antar lembaga ini dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kelurahan yang holistik dan berkelanjutan.



DATA POTENSI DESA 2024

1. Identitas Desa

1.1.	Nama Provinsi	:	Jawa Timur
1.2.	Nama Kabupaten/Kota	:	Kota Madiun
1.3.	Nama Kecamatan	:	Manguharjo
1.4.	Nama Desa/Kelurahan	:	Winongo
1.5.	Status Daerah	:	Perkotaan

2. Keterangan Umum Desa

2.1.	Topografi wilayah desa/kelurahan	:	Dataran
2.2.	Keberadaan permukiman penduduk di puncak/tebing/lereng	:	-
2.3.	Ada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut	:	-
2.4.	Pemanfaatan laut untuk : Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut)	:	-
2.5.	Pemanfaatan laut untuk : Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut)	:	-
2.6.	Pemanfaatan laut untuk : Tambak garam	:	-
2.7.	Pemanfaatan laut untuk : Wisata bahari	:	-
2.8.	Pemanfaatan laut untuk : Transportasi umum	:	-
2.9.	Keberadaan tanaman mangrove (misalnya: bakau, api-api, pedada, tanjang, dll.) di wilayah desa/kelurahan	:	-
2.10.	Kondisi mangrove	:	-
2.11.	Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap hutan	:	Di luar Kawasan hutan
2.12.	Status kawasan hutan/hutan	:	-
2.13.	Fungsi kawasan hutan/hutan	:	-
2.14.	Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan/hutan	:	-
2.15.	Program Perhutanan Sosial tahun 2023	:	-



2.16	Keberadaan satwa/tumbuhan yang dilindungi	:	Tidak ada
-------------	---	---	------------------

3. Kependudukan dan Ketahanan

3.1	Keberadaan warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia/TKI di luar negeri pada 1 Januari 2024	:	Ada
3.2	Keberadaan agen (seseorang/sekelompok orang/perusahaan) pengerahan Pekerja Migran Indonesia/TKI ke luar negeri di desa/kelurahan pada tahun 2023:	:	Tidak ada
3.3	Keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di desa/kelurahan pada 1 Januari 2024	:	Tidak ada
3.4	Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan berasal dari lapangan usaha	:	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
3.5	Jenis sub sektor utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan	:	-
3.6	Jenis prasarana transportasi dari/ke lokasi sentra produksi pertanian di desa/kelurahan	:	-
3.7	Jalan darat dari/ke lokasi sentra produksi pertanian ke jalan utama desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	:	-

4. Perumahan dan Lingkungan Hidup

4.1	Jumlah keluarga pengguna listrik PLN	:	2763
4.2	Jumlah keluarga pengguna listrik Non PLN	:	-
4.3	Jumlah keluarga bukan pengguna listrik	:	-
4.4	Keluarga yang menggunakan lampu tenaga surya	:	Tidak ada



4.5	Penerangan di jalan desa/kelurahan yang menggunakan lampu tenaga surya:	:	Ada
4.6	Penerangan di jalan utama desa/kelurahan	:	Ada, Sebagian besar
4.7	Sumber penerangan di jalan utama desa/kelurahan	:	Listrik diusahakan oleh pemerintah
4.8	Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga:	:	LPG 3 kg
4.9	Cara memperoleh kayu bakar oleh sebagian besar keluarga	:	-
4.10	Tempat buang sampah keluarga: Tempat sampah, kemudian diangkut	:	Ya
4.11	Frekuensi pengangkutan sampah dalam satu minggu	:	4 kali atau lebih
4.12	Tempat buang sampah keluarga: Dalam lubang atau dibakar	:	Tidak ada
4.13	Tempat buang sampah keluarga: Sungai/saluran irigasi/danau/laut	:	Tidak ada
4.14	Tempat buang sampah keluarga: Drainase (got/selokan)	:	Tidak ada
4.15	Tempat buang sampah keluarga: Lainnya	:	Tidak ada
4.16	Tempat buang sampah sebagian besar keluarga	:	Tempat sampah, kemudian diangkut
4.17	Keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	:	Ada, digunakan
4.18	Keberadaan Tempat Penampungan Sementara Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R)	:	Tidak ada
4.19	Keberadaan bank sampah di desa/kelurahan	:	Ada
4.20	Proses pemilahan di TPS3R	:	-

4.21	Jenis pemilahan yang dilakukan di TPR3R	:	-
4.22	Pemilahan sampah membusuk dan sampah kering:	:	Sebagian kecil keluarga
4.23	Penggunaan fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga di desa/kelurahan	:	Jamban sendiri
4.24	Tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar keluarga	:	Tangki septik
4.25	Tempat/saluran pembuangan limbah cair dari air mandi/cuci sebagian besar keluarga	:	Drainase (got/selokan)
4.26	Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari	:	Air isi ulang
4.27	Sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari	:	Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)
4.28	Wilayah desa/kelurahan dilalui SUTET, SUTT, SUTTAS :	:	Tidak
4.29	Jika dilalui SUTET/SUTT/SUTTAS, keberadaan permukiman dibawah SUTET/SUTT/SUTTAS:	:	-
4.30	Keberadaan sungai:	:	Ada
4.31	Keberadaan saluran irigasi:	:	Ada
4.32	Keberadaan danau/waduk/situ/bendungan:	:	Tidak ada
4.33	Keberadaan embung:	:	Tidak ada
4.34	Keberadaan permukiman di bantaran sungai:	:	Tidak ada
4.35	Air sungai tercemar limbah:	:	Tidak
4.36	Jika air sungai tercemar limbah, sumber limbah berasal dari: Pabrik/industri/usaha	:	-
4.37	Jika air sungai tercemar limbah, sumber limbah berasal dari: Rumah tangga	:	-
4.38	Jika air sungai tercemar limbah, sumber limbah berasal dari: Lainnya	:	-



4.39	Sumber limbah berlokasi di:	:	-
4.40	Keberadaan mata air di desa/kelurahan	:	Ada, dikelola
4.41	Jumlah embung di desa/kelurahan	:	-
4.42	Keberadaan permukiman kumuh:	:	Tidak ada
4.43	Kejadian pencemaran lingkungan: Air	:	Tidak ada
4.44	Sumber pencemaran Air	:	-
4.45	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan: Kejadian pencemaran Air	:	-
4.46	Kejadian pencemaran lingkungan: Tanah	:	Tidak ada
4.47	Sumber pencemaran Tanah	:	-
4.48	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan: Kejadian pencemaran Tanah	:	-
4.49	Kejadian pencemaran lingkungan: Udara	:	Tidak ada
4.50	Sumber pencemaran Udara	:	-
4.51	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan : Kejadian pencemaran Udara	:	-
4.52	Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya oleh masyarakat desa/kelurahan	:	Ada, Sebagian warga terlibat
4.53	Pengolahan/daur ulang sampah (reuse, recycle) oleh masyarakat desa/kelurahan	:	Ada, Sebagian warga terlibat
4.54	Penggalakan penggunaan pupuk organik di lahan pertanian	:	Ada, Sebagian warga terlibat
4.55	Keberadaan dan keaktifan komunitas/kelompok lingkungan hidup (meliputi gerakan lingkungan berkelanjutan, sadar lingkungan, siaga bencana)	:	Ada, tidak aktif
4.56	Kebiasaan masyarakat membakar ladang/kebun di desa/kelurahan untuk proses usaha pertanian selama setahun terakhir:	:	Tidak ada



4.57	Keberadaan lokasi penggalian Golongan C (misalnya: batu kali, pasir, kapur, kaolin, pasir kuarsa, tanah liat, dll.) di desa/kelurahan:	:	Tidak ada
-------------	--	---	------------------

5. Bencana Alam dan Mitigasi Bencana Alam

5.1	Banyak kejadian tanah longsor 2023	:	-
5.2	Korban jiwa tanah longsor 2023	:	-
5.3	Banyak kejadian Banjir 2023	:	-
5.4	Korban jiwa Banjir 2023	:	-
5.5	Banyak kejadian Banjir bandang 2023	:	-
5.6	Korban jiwa Banjir bandang 2023	:	-
5.7	Banyak kejadian Gempa bumi 2023	:	-
5.8	Korban jiwa Gempa bumi 2023	:	-
5.9	Banyak kejadian Tsunami 2023	:	-
5.10	Korban jiwa Tsunami 2023	:	-
5.11	Banyak kejadian Gelombang pasang laut 2023	:	-
5.12	Korban jiwa Gelombang pasang laut 2023	:	-
5.13	Banyak kejadian Angin puyuh/puting beliung/topan 2023	:	-
5.14	Korban jiwa Angin puyuh/puting beliung/topan 2023	:	-
5.15	Banyak kejadian Gunung meletus 2023	:	-
5.16	Korban jiwa Gunung meletus 2023	:	-
5.17	Banyak kejadian Kebakaran hutan 2023	:	-
5.18	Korban jiwa Kebakaran hutan 2023	:	-
5.19	Banyak kejadian Kekeringan (lahan) 2023	:	-
5.20	Korban jiwa Kekeringan (lahan) 2023	:	-

5.21	Banyak kejadian abrasi 2023	:	-
5.22	Korban jiwa Abrasi 2023	:	-
5.23	Sistem peringatan dini bencana alam	:	Ada
5.24	Sistem peringatan dini khusus tsunami	:	Bukan wilayah potensi tsunami
5.25	Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll.)	:	Ada
5.26	Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	:	Tidak ada
5.27	Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll. selama 3 tahun terakhir	:	Ada
5.28	Desa Tangguh Bencana (Destana)	:	Tidak
5.29	Program Kampung Iklim (Proklim)	:	Ya
5.30	Kampung Pesisir Tangguh	:	Tidak
5.31	Kampung Siaga Bencana	:	Tidak
5.32	Kampung Tangguh Covid	:	Ya
5.33	Keberadaan warga desa pernah mengikuti simulasi kesiapsiagaan bencana	:	Sebagian besar
5.34	Keberadaan warga desa pernah mengikuti gladi ruang kesiapsiagaan bencana	:	Sebagian Besar
5.35	Keberadaan warga desa pernah memiliki sertifikasi pelatihan penanggulangan bencana	:	Tidak ada

6. Pendidikan dan Kesehatan

6.1	Jumlah pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri	:	-
6.2	Jumlah pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta	:	2
6.3	Jumlah TK negeri	:	-
6.4	Jumlah TK swasta	:	2

6.5	Jumlah RA/BA negeri	:	-
6.6	Jumlah RA/BA swasta	:	-
6.7	Jumlah SD negeri	:	2
6.8	Jumlah SD swasta	:	-
6.9	Jumlah MI negeri	:	-
6.10	Jumlah MI swasta	:	-
6.11	Jumlah SMP negeri	:	-
6.12	Jumlah SMP swasta	:	-
6.13	Jumlah MTs negeri	:	-
6.14	Jumlah MTs swasta	:	1
6.15	Jumlah SMA negeri	:	-
6.16	Jumlah SMA swasta	:	-
6.17	Jumlah MA negeri	:	-
6.18	Jumlah MA swasta	:	-
6.19	Jumlah SMK negeri	:	-
6.20	Jumlah SMK swasta	:	1
6.21	Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri	:	-
6.22	Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta	:	-
6.23	Jumlah rumah sakit	:	-
6.24	Jumlah rumah sakit bersalin	:	-
6.25	Jumlah puskesmas dengan rawat inap	:	-
6.26	Jumlah puskesmas tanpa rawat inap	:	-
6.27	Jumlah puskesmas pembantu	:	1
6.28	Jumlah poliklinik/balai pengobatan	:	-
6.29	Jumlah tempat praktek dokter	:	3
6.30	Jumlah rumah bersalin	:	-
6.31	Jumlah tempat praktek bidan	:	-
6.32	Jumlah poskesdes (pos kesehatan desa)	:	1
6.33	Jumlah polindes (pondok bersalin desa)	:	-
6.34	Jumlah apotek	:	1
6.35	Jumlah toko khusus obat/jamu	:	-
6.36	Jumlah posyandu aktif	:	12
6.37	Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali	:	12
6.38	Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih	:	-
6.39	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	:	1
6.40	Jumlah kader pelaksana (KB/Kesehatan ibu dan anak)	:	37

6.41	Tenaga dokter pria yang tinggal/menetap di desa/kelurahan	:	3
6.42	Tenaga dokter wanita yang tinggal/menetap di desa/kelurahan	:	-
6.43	Tenaga dokter gigi yang tinggal/menetap di desa/kelurahan	:	-
6.44	Tenaga bidan yang tinggal/menetap di desa/kelurahan	:	6
6.45	Tenaga kesehatan lain yang tinggal/menetap di desa/kelurahan	:	12

7. Sosial Budaya

7.1	Keberadaan warga yang menganut agama Islam	:	Ada
7.2	Keberadaan warga yang menganut agama Kristen	:	Ada
7.3	Keberadaan warga yang menganut agama Katolik	:	Ada
7.4	Keberadaan warga yang menganut agama Buddha	:	Ada
7.5	Keberadaan warga yang menganut agama Hindu	:	Ada
7.6	Keberadaan warga yang menganut agama Konghucu	:	Tidak ada
7.7	Keberadaan warga yang menganut aliran penghayat kepercayaan	:	Tidak ada
7.8	Agama/kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar warga di desa/kelurahan :	:	Islam
7.9	Jumlah Masjid	:	11
7.10	Jumlah Surau/Langgar/Musala	:	8
7.11	Jumlah Gereja Kristen	:	1
7.12	Jumlah Gereja Katolik	:	1
7.13	Jumlah Kapel	:	-
7.14	Jumlah Pura	:	-
7.15	Jumlah Wihara	:	-
7.16	Jumlah Klenteng	:	-
7.17	Jumlah Balai Basarah	:	-
7.18	Jumlah lainnya	:	-
7.19	Warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis :	:	Ya
7.20	Warga desa/kelurahan berkomunikasi sehari-hari menggunakan beberapa bahasa :	:	Ya

7.21	Bahasa sehari-hari sebagian besar warga di desa/kelurahan:.....	:	2002
7.22	Ruang publik terbuka yang peruntukan utamanya sebagai tempat bagi warga desa/kelurahan untuk bersantai/bermain tanpa perlu membayar (misalnya: lapangan terbuka/alun-alun, taman, dll.)	:	Ada, dikelola
7.23	Ruang terbuka hijau	:	Ada
7.24	Ruang terbuka non hijau	:	Ada
7.25	Kebiasaan gotong royong warga di desa/kelurahan untuk kepentingan umum/komunitas:	:	Ada, sebagian besar warga terlibat
7.26	Kegiatan gotong royong warga untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah:	:	Ada, sebagian besar warga terlibat
7.27	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan: PKK	:	1
7.28	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan: Karang taruna	:	1
7.29	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan: Lembaga adat	:	0
7.30	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan: Kelompok tani	:	1
7.31	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan: Lembaga pengelolaan air	:	0
7.32	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan: Kelompok masyarakat (pokmas)	:	4

8. Olahraga dan Hiburan

8.1	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Sepak bola	:	Ada, baik
8.2	Kelompok kegiatan: Sepak bola	:	Ada
8.3	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola voli	:	Ada, baik
8.4	Kelompok kegiatan: Bola voli	:	Ada
8.5	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bulu tangkis	:	Tidak ada
8.6	Kelompok kegiatan: Bulu tangkis	:	Tidak ada
8.7	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola basket	:	Tidak ada
8.8	Kelompok kegiatan: Bola basket	:	Tidak ada
8.9	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis lapangan	:	Tidak ada

8.10	Kelompok kegiatan: Tenis lapangan	:	Tidak ada
8.11	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis meja	:	Ada, baik
8.12	Kelompok kegiatan: Tenis meja	:	Ada
8.13	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Futsal	:	Tidak ada
8.14	Kelompok kegiatan: Futsal	:	Tidak ada
8.15	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Renang	:	Tidak ada
8.16	Kelompok kegiatan: Renang	:	Tidak ada
8.17	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bela diri (pencak silat, karate, dll.)	:	Ada, baik
8.18	Kelompok kegiatan: Bela diri (pencak silat, karate, dll.)	:	Ada
8.19	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bilyard	:	Ada, baik
8.20	Kelompok kegiatan: Bilyard	:	Tidak ada
8.21	Ketersediaan fasilitas/lapangan: fitness, aerobik, dll	:	Tidak ada
8.22	Kelompok kegiatan: fitness, aerobik, dll	:	Tidak ada
8.23	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Lainnya	:	Tidak ada
8.24	Kelompok kegiatan: Lainnya	:	Tidak ada
8.25	Keberadaan pub/diskotik/tempat karaoke yang masih berfungsi :	:	Tidak ada
8.26	Jika tidak ada pub/diskotik/tempat karaoke, perkiraan jarak ke pub/diskotik/tempat karaoke terdekat	:	1

9. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi

9.1	Lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui:	:	Darat
9.2	Jenis permukaan jalan yang terluas:	:	Aspal/beton
9.3	Jalan darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih:	:	Sepanjang tahun
9.4	Keberadaan angkutan umum:	:	Ada, dengan trayek tetap
9.5	Operasional angkutan umum yang utama:	:	Setiap hari
9.6	Jam operasi angkutan umum yang utama:	:	Siang dan malam hari
9.7	Sarana transportasi yang biasa digunakan dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat	:	BC
9.8	Jenis angkutan umum dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat	:	-

9.9	Jenis angkutan umum yang utama dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat	:	-
9.10	Sarana transportasi yang biasa digunakan dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota	:	AB
9.11	Jenis angkutan umum dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota	:	AB
9.12	Jenis angkutan umum yang utama dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota	:	Ojek sepeda motor
9.13	Sarana transportasi yang biasa digunakan dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat lain terdekat	:	AB
9.14	Jenis angkutan umum dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat lain terdekat	:	AB
9.15	Jenis angkutan umum yang utama dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat lain terdekat	:	Ojek sepeda motor
9.16	Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel	:	60
9.17	Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone	:	Sebagian besar warga
9.18	Keberadaan internet untuk warnet, game online, dan fasilitas lainnya di desa/kelurahan	:	Ada
9.19	Jumlah menara Base Transceiver Station (BTS)	:	4
9.20	Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan	:	6
9.21	Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan	:	Sinyal sangat kuat
9.22	Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan:	:	%G/4G/LTE
9.23	Komputer/PC/laptop yang masih berfungsi di kantor kepala desa/lurah:	:	Digunakan
9.24	Fasilitas internet di kantor kepala desa/lurah:	:	Berfungsi
9.25	Keberadaan kantor pos/pos pembantu/rumah pos:	:	Beroperasi
9.26	Layanan pos keliling:	:	Tidak ada
9.27	Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta:	:	Beroperasi
9.28	Program/siaran televisi/radio: RRI	:	Ya
9.29	Program/siaran televisi/radio: RRI daerah	:	Ya

9.30	Program/siaran swasta/komunitas	televisi/radio:	Radio	:	Ya
-------------	---------------------------------	-----------------	-------	---	----

10. Ekonomi

10.1	Industri mikro dan kecil kulit, barang dari kulit dan alas kaki (tas, sepatu, sandal, ikat pinggang dll.)	:	1
10.2	Industri mikro dan kecil furnitur dari kayu, rotan/bambu, plastik, logam (meja, kursi, tempat tidur, lemari, dll)	:	2
10.3	Industri mikro dan kecil barang logam, bukan mesin dan peralatannya (teralis, pagar, sabit, pisau, parang, gunting, sendok, golok, dll)	:	1
10.4	Industri mikro dan kecil tekstil (kain ulos, kain songket, kain tenun, dan percetakan batik, dll)	:	4
10.5	Industri mikro dan kecil pakaian jadi (konveksi, pakaian, kemeja, rok, celana, mukena bordir)	:	6
10.6	Industri mikro dan kecil barang galian bukan logam/industri gerabah/keramik/batu bata (genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, kaca patri, cangkir, guci, dll)	:	-
10.7	Industri mikro dan kecil kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (reng kayu, papan, anyaman tas dan tikar, kusen, dll)	:	-
10.8	Industri mikro dan kecil makanan (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah, sayuran, minyak dan lemak, susu, dll)	:	8
10.9	Industri mikro dan kecil minuman (minuman kemasan, air mineral, air isi ulang, sopi dll)	:	4
10.10	Industri mikro dan kecil pengolahan tembakau (industri rokok, pengeringan dan perajangan tembakau)	:	-
10.11	Industri mikro dan kecil kertas dan barang dari kertas (kantong kertas, post card, kardus, sak semen)	:	-
10.12	Industri mikro dan kecil percetakan dan reproduksi media rekaman (buku, brosur, kartu nama, kalender, spanduk, dll)	:	1

10.1 3	Industri mikro dan kecil alat angkutan lainnya (perahu, klotok, rakit, kursi roda, dll)	:	-
10.1 4	Industri mikro dan kecil kerajinan dan lainnya (kerajinan tangan, mainan anak-anak, batu akik, perhiasan emas/imitasi,)	:	-
10.1 5	Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (las keliling, reparasi dinamo, reparasi mesin penggiling padi, dll)	:	-
10.1 6	Jumlah Lingkungan Industri Kecil (LIK) :	:	-
10.1 7	Jumlah Perkampungan Industri Kecil (PIK) :	:	-
10.1 8	Keberadaan produk barang unggulan/utama di desa/kelurahan	:	Ada
10.1 9	Produk barang unggulan makanan	:	PIE TELLA
10.2 0	Produk barang unggulan non makanan	:	Batik Kenanga
10.2 1	Produk unggulan/utama desa/kelurahan ada yang diekspor ke negara lain	:	Tidak ada
10.2 2	Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling):	:	Tidak ada
10.2 3	Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling):	:	Ada
10.2 4	Jumlah Bank Umum Pemerintah (BRI, BNI, MANDIRI, BPD, BTN) yang beroperasi di desa/kelurahan:	:	-
10.2 5	Jumlah Bank Umum Swasta (BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll) yang beroperasi di desa/kelurahan:	:	-
10.2 6	Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di desa/kelurahan:	:	-
10.2 7	Jumlah kelompok pertokoan	:	1
10.2 8	Jumlah Pasar dengan bangunan permanen	:	1
10.2 9	Jumlah Pasar dengan bangunan semi permanen	:	-



10.3 0	Jumlah Pasar tanpa bangunan	:	-
10.3 1	Jumlah minimarket/swalayan/supermarket	:	3
10.3 2	Jumlah Restoran/rumah makan	:	1
10.3 3	Jumlah Warung/kedai makanan minuman	:	-
10.3 4	Jumlah Hotel	:	-
10.3 5	Jumlah Penginapan	:	1
10.3 6	Jumlah Toko/warung kelontong	:	150

11.Keamanan

11.1	Jumlah Kejadian Perkelahian massal antar kelompok masyarakat	:	-
11.2	Jumlah Kejadian Perkelahian massal kelompok masyarakat antar desa/kelurahan	:	-
11.3	Jumlah Kejadian Perkelahian massal kelompok masyarakat dengan aparat keamanan	:	-
11.4	Jumlah Kejadian Perkelahian massal kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah	:	-
11.5	Jumlah Kejadian Perkelahian massal pelajar/mahasiswa	:	-
11.6	Jumlah Kejadian Perkelahian massal antar suku	:	-
11.7	Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan:	:	Ada
11.8	Pembentukan/pengaturan regu keamanan:	:	Ada
11.9	Penambahan jumlah anggota hansip/linmas:	:	Ada
11.1 0	Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan:	:	Ada
11.1 1	Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga:	:	Ada
11.1 2	Jumlah anggota linmas/hansip di desa/kelurahan: orang	:	47





11.1 3	Keberadaan pos polisi (termasuk kantor polisi) di desa/kelurahan	:	Ada
11.1 4	Jumlah pos polisi (termasuk kantor polisi) yang digunakan	:	1
11.1 5	Jumlah pos polisi (termasuk kantor polisi) yang tidak digunakan	:	-
11.1 6	Perkiraan jarak ke pos polisi (termasuk kantor polisi) terdekat: Km	:	-
11.1 7	Kemudahan untuk mencapai pos polisi (termasuk kantor polisi) terdekat:	:	-
11.1 8	Jumlah korban bunuh diri laki-laki (termasuk percobaan bunuh diri) yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir: Orang	:	-
11.1 9	Jumlah korban bunuh diri perempuan (termasuk percobaan bunuh diri) yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir: Orang	:	-
11.2 0	Jumlah korban pembunuhan laki-laki yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir: Orang	:	-
11.2 1	Jumlah korban pembunuhan perempuan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir: Orang	:	-
11.2 2	Keberadaan lokasi berkumpul/mangkal anak jalanan di desa/kelurahan:	:	Tidak ada
11.2 3	Keberadaan tempat mangkal gelandangan/pengemis di desa/kelurahan:	:	Tidak ada
11.2 4	Keberadaan lokalisasi/lokasi/tempat mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK) di desa/kelurahan:	:	Tidak ada

12. Keuangan dan Aset Desa

12.1	Keberadaan sistem informasi desa:	:	-
12.2	Penggunaan sistem keuangan desa:	:	-
12.3	Apakah desa mempunyai PADes	:	-
12.4	Jumlah unit usaha BUMDes	:	-
12.5	Tanah kas desa/ulayat	:	-
12.6	Tambahan Perahu	:	-



12.7	Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan yang dikelola desa, pelelangan hasil pertanian, dll.)	:	-
12.8	Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, lapangan olah raga, dll.)	:	-
12.9	Hutan milik desa	:	-
12.10	Mata air milik desa	:	-
12.11	Tempat wisata/pemandian umum	:	-
12.12	Aset lainnya milik desa	:	-
12.13	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku:	:	-
12.14	Periode RPJM Desa yang berlaku mulai:	:	-
12.15	Periode RPJM Desa yang berlaku hingga:	:	-
12.16	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2024	:	-
12.17	Jumlah peraturan desa tahun 2023	:	-
12.18	Jumlah peraturan kepala desa tahun 2023	:	-
12.19	Keberadaan kerjasama antar desa tahun 2023	:	-
12.20	Keberadaan kerjasama desa dengan pihak ketiga tahun 2023	:	-
12.21	Keberadaan pendamping lokal desa	:	-
12.22	Keberadaan kader pembangunan manusia (KPM)	:	-

13. Perlindungan Sosial, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat

13.1	Jumlah keluarga yang menerima BLT (Tiga bulan pertama)	:	-
13.2	Jumlah keluarga yang menerima BLT (Tiga bulan kedua)	:	-
13.3	Jumlah orang yang menerima padat karya tunai desa	:	-
13.4	Persentase jumlah dana padat karya tunai desa terhadap total dana desa	:	-
13.5	Keberadaan paket layanan terkait stunting: kegiatan posyandu	:	Ada
13.6	Keberadaan paket layanan terkait stunting: pemberian makanan tambahan PMT/penyuluhan	:	Ada
13.7	Keberadaan paket layanan terkait stunting: pelatihan kader	:	Ada

13.8	Keberadaan paket layanan terkait stunting: insentif kader	:	Ada
13.9	Keberadaan paket layanan terkait stunting: lain-lain	:	Tidak ada
13.10	Keberadaan paket layanan terkait stunting: kelas ibu hamil	:	Ada
13.11	Keberadaan paket layanan terkait stunting: kelas ibu balita	:	Ada
13.12	Keberadaan paket layanan terkait stunting: PMT ibu hamil KEK/ risiko tinggi dari keluarga miskin	:	Ada
13.13	Keberadaan paket layanan terkait stunting: akses air minum aman	:	Ada
13.14	Keberadaan paket layanan terkait stunting: akses jamban sehat	:	Ada
13.15	Keberadaan paket layanan terkait stunting: jaminan kesehatan ibu hamil dari keluarga miskin	:	Ada
13.16	Keberadaan paket layanan terkait stunting: jaminan kesehatan untuk anak baduta dari keluarga miskin	:	Ada
13.17	Keberadaan paket layanan terkait stunting: akta kelahiran untuk bayi dari keluarga miskin	:	Ada
13.18	Keberadaan paket layanan terkait stunting: kelas pengasuhan	:	Tidak ada
13.19	Keberadaan paket layanan terkait stunting: pemanfaatan pekarangan keluarga dan tanah desa	:	Ada
13.20	Keberadaan program kegiatan pembangunan masyarakat: Sarana prasarana energi	:	Ada
13.21	Keberadaan program kegiatan pembangunan masyarakat: Sarana prasarana sanitasi dan air bersih	:	Ada
13.22	Keberadaan program kegiatan pembangunan masyarakat: Sarana prasarana penanggulangan bencana dan pelestarian alam	:	Ada
13.23	Keberadaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat: Pengembangan energi terbarukan	:	Tidak ada
13.24	Keberadaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat: Pengelolaan lingkungan perumahan desa/kelurahan	:	Ada

13.25	Keberadaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat: Peningkatan kesadaran dalam pelestarian alam dan penanggulangan bencana	:	Ada
--------------	--	---	------------

14. Keterangan Aparatur Pemerintah Desa/kelurahan

14.1	Keberadaan: Kepala Desa/Lurah	:	Ada
14.2	Umur Kepala Desa/Lurah	:	57
14.3	Jenis kelamin Kepala Desa/Lurah	:	Laki-laki
14.4	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kepala Desa/Lurah	:	Diploma IV/S1
14.5	Tahun mulai menjabat	:	2023
14.6	Keberadaan: Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	:	Ada
14.7	Umur Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	:	49
14.8	Jenis kelamin Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	:	Perempuan
14.9	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	:	Diploma IV/S1
14.10	Tahun mulai menjabat	:	2024
14.11	Jumlah aparatur pemerintahan: Sekretariat Desa/Kelurahan (kaur keuangan, dll)	:	1
14.12	Jumlah aparatur pemerintahan: Pelaksana Teknis (kasi kesejahteraan, dll)	:	12
14.13	Jumlah aparatur pemerintahan: Pelaksana Kewilayahan (Kadus, Ketua RT, dll.)	:	49
14.14	Jumlah aparatur pemerintahan: Pegawai desa/kelurahan lainnya (hansip, dll)	:	55
14.15	Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan	:	Ada
14.16	Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2023	:	Ada

KONSEP DAN DEFINISI

1. Identitas Desa

Nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan status daerah.

2. Faktor Geografi

Topografi sebagian besar wilayah desa/kelurahan

Rincian ini untuk memperoleh informasi mengenai bentuk topografi sebagian besar wilayah desa/kelurahan. Data ini sudah tercantum dalam aplikasi dan bersumber dari citra satelit. Topografi desa/kelurahan dilihat berdasarkan letak sebagian besar wilayah desa/ kelurahan, dibedakan menjadi (*Theobald, D. M., Harrison-Atlas, D., Monahan, W. B., & Albano, C. M. (2015). Ecologically-relevant maps of landforms and physiographic diversity for climate adaptation planning. PLoS one, 10(14)*):

1. **Puncak/tebing** adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi lebih dari 30 m dengan wilayah sekitarnya atau memiliki kemiringan lebih dari 50 derajat.
2. **Lereng** adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi -5 hingga 30 m dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.
3. **Dataran** adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi -5 hingga 30 dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan memiliki kemiringan kurang 2 derajat.
4. **Lembah** adalah wilayah yang memiliki elevasi lebih rendah 5 meter dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.

Wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut

Wilayah desa yang berbatasan langsung dengan laut adalah wilayah desa yang bersinggungan langsung dengan laut, **baik berupa pantai maupun tebing karang.**

Pemanfaatan laut

Pemanfaatan laut adalah segala aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaatkan laut (baik warga desa/kelurahan setempat maupun warga desa/ kelurahan lain), seperti perikanan (tangkap dan budidaya), tambak garam, wisata bahari, atau transportasi umum.

1. **Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut)** adalah kegiatan untuk menangkap dan mengumpulkan ikan (*pisces*) ataupun biota laut lain (misalnya rumput laut, *mollusca*, udang-udangan), yang hidup secara alamiah dengan alat atau cara apa pun.
2. **Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut)** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan atau biota perairan laut lain (misalnya rumput laut) serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
3. **Tambak garam** adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (*galengan/saluran*) untuk menahan/menyalurkan air laut dengan maksud agar garam yang terkandung di dalam air laut tetap berada dalam tambak untuk selanjutnya dipanen oleh petani.
4. **Wisata bahari** adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut dan pantai. Contohnya Pantai Ancol, Parangtritis, Pangandaran, Bunaken, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Pulau Anyer, dan sebagainya. Rincian ini juga mencakup wisata alam.
5. **Transportasi umum** adalah jasa transportasi (memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain), penumpang diharuskan membayar ongkos. Transportasi umum tidak harus memiliki trayek dan izin beroperasi.

Keberadaan tanaman mangrove di desa/kelurahan

Kata "**mangrove**" berkaitan sebagai tumbuhan tropis yang komunitas tumbuhnya di daerah pasang surut dan sepanjang garis pantai (seperti: tepi pantai, muara laguna/danau dipinggir laut dan tepi sungai) yang dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut. Menurut FAO (1952) definisi **mangrove** adalah pohon dan semak – semak yang tumbuh di bawah ketinggian air pasang tertinggi. Mangrove juga dapat tumbuh di atas pantai berpasir dan berkarang, terumbu karang, dan di pulau – pulau kecil.

Tanaman mangrove umumnya tumbuh membentuk zonasi mulai dari pinggir pantai sampai pedalaman daratan. Zonasi yang terbentuk dapat berupa zonasi yang sederhana dan zonasi yang kompleks tergantung pada kondisi lingkungan mangrove yang bersangkutan. Tumbuhan yang sering tumbuh di hutan mangrove, antara lain: bakau, api-api, pedada, tanjang, nyirih, dan nipah. Berikut contoh beberapa tanaman mangrove :



Tanaman Bakau



Tanaman Api-Api



Tanaman Pedada



Tanaman Tanjung

Kondisi mangrove

Kondisi tanaman mangrove di wilayah desa/kelurahan ada tiga kategori pilihan:

1. **Baik**, jika kondisi tanaman mangrove dalam keadaan baik secara keseluruhan, masih dapat berfungsi sebagai penahan ombak air laut.
2. **Sebagian rusak**, jika kondisi sebagian tanaman mangrove di desa dalam keadaan rusak sebagian, sehingga tidak dapat sepenuhnya berfungsi sebagai penahan ombak air laut.
3. **Rusak**, jika kondisi seluruh tanaman mangrove di desa dalam keadaan rusak (mati), sehingga tidak dapat berfungsi sedikitpun sebagai penahan ombak air laut.

Kawasan hutan

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui lokasi desa/kelurahan terhadap kawasan hutan. Lokasi desa yang berada di dekat hutan dikhawatirkan akan merambah dan merusak hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999



tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan

Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan, dibedakan ke dalam:

1. **Di dalam kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya terletak di tengah/dikelilingi hutan.
2. **Di tepi/sekitar kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan.
3. **Di luar kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan.

Status kawasan hutan/hutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, status hutan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. **Hutan negara** adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. **Hutan hak** adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
3. **Hutan adat** adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Status hutan dapat menjadi indikasi bagaimana masyarakat di sekitarnya memaknai hutan dan beraktivitas terhadap hutan.

Fungsi kawasan hutan/hutan

Dalam Podes 2024, fungsi kawasan hutan/hutan dibedakan ke dalam :

1. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi terdiri dari Kawasan Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Darat, Kawasan Hutan Suaka Alam, dan Pelestarian Alam Perairan serta Taman Buru.

2. Hutan Lindung menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan/hutan

Kawasan hutan/hutan mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan diatur oleh pemerintah agar tidak mengurangi fungsi kawasan hutan yang telah ditetapkan. Penduduk yang berada di sekitar hutan/kawasan hutan mempunyai risiko untuk menghilangkan hutan (merusak hutan) sehingga perlu dibuat aturan untuk pemanfaatannya. Semakin tinggi tingkat ketergantungan penduduk terhadap hutan, semakin tinggi pula potensi kerusakan hutan sehingga menghilangkan fungsi dari hutan yang sebenarnya. Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan terbagi menjadi:

1. **Tinggi**, jika seluruh atau sebagian besar penduduk bergantung hidupnya atau pencahariannya dari hutan.
2. **Sedang**, jika sebagian penduduk bergantung hidupnya atau pencahariannya dari hutan.
3. **Rendah**, jika sebagian kecil penduduk bergantung hidupnya pada hutan.
4. **Tidak tergantung**, jika tidak ada penduduk yang hidupnya tergantung dari hutan.

Program Perhutanan Sosial tahun 2023

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan Masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. (Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial). Program Perhutanan Sosial merupakan program nasional yang dilaksanakan dengan beberapa skema diantaranya:

- **Hutan Desa (HD)** adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. (PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan)
- **Hutan Kemasyarakatan (HKm)** adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. (PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan)
- **Hutan Tanaman Rakyat (HTR)** adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan)
- **Hutan Adat (HA)** adalah yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (recht-gemeenschap). (Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan)
- **Kemitraan Kehutanan (KK)** adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013)

Keberadaan satwa/tumbuhan yang dilindungi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999, suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Adapun jenis-jenis satwa/tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 dan telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018.

3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Keberadaan warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia)/TKI di luar negeri pada 1 Januari 2024

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui jumlah desa/kelurahan yang memiliki informasi mengenai keberadaan Pekerja Migran Indonesia/TKI yang berasal dari wilayahnya. Menurut UU No. 18 Tahun 2017, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Informasi keberadaan PMI yang dimiliki oleh aparat desa/kelurahan tersebut dapat berasal dari catatan jumlah surat keterangan/ rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa/kelurahan, inisiatif pencatatan oleh aparat desa/kelurahan, laporan keluarga PMI, informasi dari pihak lain seperti ketua RT/RW maupun instansi pemerintahan lainnya. Pengetahuan/informasi tidak tertulis mengenai keberadaan PMI di desa/kelurahan ditandai dengan kemampuan aparat desa/kelurahan mengidentifikasi informasi yang spesifik mengenai warga yang menjadi PMI, misalnya nama PMI, asal lokasi tempat tinggal (RT/RW), anggota keluarga PMI dan lain-lain.

Kode (1) Ada – Jika terdapat salah satu aparat desa/kelurahan yang mengetahui adanya warga desa/kelurahan yang menjadi PMI

Kode (2) Tidak Ada – Jika tidak terdapat satupun aparat desa/kelurahan yang mengetahui adanya warga desa/kelurahan yang menjadi PMI -> lanjutkan rincian 402c

Jumlah warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai PMI/TKI di luar negeri pada 1 Januari 2024

Rincian ini ditanyakan untuk mendapatkan jumlah PMI yang diketahui keberadaannya di luar negeri oleh aparat desa/kelurahan tersebut, dirinci menurut jenis kelamin. Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah WNI yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Jangka waktu tertentu ini biasanya ditandai dengan lamanya Pekerja Migran Indonesia/TKI tersebut tinggal di luar negeri. Beberapa penjelasan terkait Pekerja Migran Indonesia/TKI yang dicatat adalah sebagai berikut (apabila informasi tersebut diketahui oleh salah satu aparat desa/kelurahan):

- Niat/tujuan utama berangkat ke luar negeri adalah untuk bekerja, bukan karena hal lain.
- Sudah berangkat untuk bekerja/sedang bekerja di luar negeri.

- Bermaksud menetap atau bertempat tinggal sebagai penduduk di negara tujuan namun masih berstatus sebagai WNI
- Bekerja di luar negeri karena mutasi pekerjaan.
- Bekerja di luar negeri dengan cara mendapat langsung dari pemberi kerja di luar negeri, melalui perekrut/perantara perorangan, melalui anggota keluarga/kerabat/teman, mendaftar dari agen pemerintah/swasta di dalam negeri dan luar negeri.
- Bekerja di luar negeri dengan cara masuk melalui jalur resmi dengan visa bekerja.
- Pekerja Migran Indonesia/TKI ilegal/ireguler yaitu yang masuk melalui imigrasi reguler tanpa visa bekerja serta melalui pintu masuk jalur tidak resmi dan tanpa visa.
- Status pekerjaan di luar negeri harus sebagai buruh/karyawan (terikat untuk hadir secara rutin di tempat kerja).

Keberadaan agen (seseorang/sekelompok orang/perusahaan) pengerahan PMI/TKI ke luar negeri di desa/kelurahan selama tahun 2023

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui ada tidaknya agen pengerahan PMI/TKI yang beroperasi di wilayah desa/kelurahan. Agen pengerahan PMI/TKI ke luar negeri adalah seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan mencari, merekrut, menampung, dan menyalurkan PMI/TKI untuk bekerja di luar negeri. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 22 Tahun 2014, perusahaan resmi pengerahan PMI/TKI dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta selanjutnya disingkat PPTKIS. PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Agen pengerahan PMI/TKI dapat beroperasi di wilayah desa/kelurahan untuk mencari atau merekrut calon TKI/PMI meskipun lokasi kantor/perusahaan tidak berada di desa/kelurahan tersebut.

Kode (1) Ada – Jika di desa/kelurahan tersebut ada agen pengerahan PMI/TKI ke luar negeri

Kode (2) Tidak Ada – Jika di desa/kelurahan tersebut tidak ada agen pengerahan PMI/TKI untuk bekerja di luar negeri

Keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di desa/kelurahan pada 1 Januari 2024

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui informasi adanya warga negara asing (WNA) yang tinggal di desa/kelurahan. Warga negara asing perlu memiliki izin tinggal atau visa yang memungkinkan mereka tinggal dan bekerja dalam batas waktu tertentu di negara tempat mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Status hukum

dan hak-hak warga negara asing sering kali diatur oleh undang-undang dan peraturan negara tersebut. Penting untuk dipahami bahwa istilah "warga negara asing" merujuk kepada individu yang bukan warga negara dari negara tertentu, dan mereka tunduk pada hukum dan peraturan negara yang mereka tinggali atau kunjungi.

Warga Negara Asing (WNA) adalah orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan selain WNI atau mereka yang tanpa kewarganegaraan. Kewarganegaraan berbeda dengan garis keturunan. Orang keturunan Indonesia bisa saja berkewarganegaraan asing, begitu pula sebaliknya orang keturunan asing bisa saja sudah memiliki kewarganegaraan Indonesia. Untuk anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda (belum berusia 18 tahun atau belum kawin) karena orang tuanya memiliki kewarganegaraan berbeda, penentuan kewarganegaraan berdasarkan informasi dari orang tua.

WNA yang dicatat hanya yang bermaksud menetap atau bertempat tinggal sebagai penduduk di desa/kelurahan minimal 1 tahun (apabila informasi tersebut diketahui oleh kepala desa/lurah). Hal ini ditandai dengan kepemilikan Izin Tinggal Sementara (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Kode (1) Ada – Jika pada 1 Januari 2024 ada Warga Negara Asing yang tinggal di desa/kelurahan tersebut

Kode (2) Tidak Ada – Jika pada 1 Januari 2024 tidak ada Warga Negara Asing yang tinggal di di desa/kelurahan tersebut


Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan berasal dari lapangan usaha

Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah lapangan usaha di mana sebagian besar penduduk desa/kelurahan memperoleh penghasilan/pendapatan. Sumber penghasilan/produksi penduduk meliputi:

1. **Pertanian, kehutanan, dan perikanan** mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura, peternakan, pengambilan dan penanaman hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.

Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mencakup 3 (tiga) subkategori, yaitu:

1. Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI.



Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman Perkebunan dan hortikultura; usaha pemeliharaan hewan ternak dan unggas; perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap serta kegiatan penunjang ybdi yang ditujukan untuk dijual. Termasuk budidaya tanaman dan hewan ternak secara organik dan genetik. Kegiatan konstruksi lahan seperti pembuatan petak-petak sawah, irigasi saluran pembuangan air, serta pembersihan dan perbaikan lahan untuk pertanian tidak termasuk di sini, tetapi tercakup pada kategori konstruksi (F). Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Pertanian Tanaman Semusim
- b) Pertanian Tanaman Tahunan
- c) Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman
- d) Peternakan
- e) Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen
- f) Perburuan, penangkapan, dan penangkaran satwa liar

2. Kehutanan dan Penebangan Kayu.

Golongan pokok ini mencakup penebangan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Disamping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, arang kayu, serbuk kayu dan kayu gelondongan dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Termasuk juga penebangan dan penanaman pohon bakau. Klasifikasi turunannya adalah:


- a) Pengusahaan Hutan
- b) Penebangan dan Pemungutan Kayu
- c) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
- d) Jasa penunjang kehutanan

3. Perikanan

Golongan pokok ini mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi. Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Perikanan tangkap
- b) Perikanan Budidaya

2. **Pertambangan dan penggalan** mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam),



cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat. Kategori ini mencakup 5 subkategori, yaitu:

1. Pertambangan batu bara dan lignit

Golongan pokok ini mencakup pertambangan batu bara dan lignit melalui penambangan bawah tanah atau penambangan terbuka. Kegiatan ini juga mencakup pekerjaan seperti penggolongan, pembersihan, pemadatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam pengangkutan untuk dijual. Proses lainnya seperti pembuatan kokas (191) dari mineral dan jasa pertambangan batu bara dan lignit (099) atau pembuatan briket (192) tidak dicakup dalam golongan pokok ini. Klasifikasi turunannya adalah:

a) Pertambangan batu bara

b) Pertambangan lignit

2. Pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi

Golongan pokok ini mencakup produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan atau pengembangan lokasi penambangan minyak dan gas. Klasifikasi turunannya adalah:

a) Pertambangan minyak bumi

b) Pertambangan gas alam dan panas bumi

3. Pertambahan bijih logam

Golongan pokok ini mencakup pertambangan bijih logam, yang dilakukan melalui penambangan bawah tanah, penambangan terbuka (open-cast), dasar laut dan lain-lain. Kegiatan ini juga mencakup pengolahan dan peningkatan manfaat seperti penghancuran, pengasahan, pencucian, pengeringan, sintering (pemanasan tanpa pelelehan), calcining (pemanasan sampai oksidasi) dan pelelehan bijih logam, dan operasi pengapungan dan pemisahan dengan gaya berat (gravitasi). Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Pertambangan pasir besi dan bijih besi
- b) Pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia
- c) Pertambangan bijih logam mulia

4. Pertambangan dan penggalian lainnya

Golongan pokok ini mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian, juga pengerukan tanah endapan, penghancuran batu dan pengambilan garam. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu dan lain-lain), industri bahan galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain), industri bahan-bahan kimia dan lain-lain. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penghancuran, pengasahan, pemotongan, pembersihan, pengeringan, sortasi dan pencampuran bahan-bahan mineral tersebut. Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Penggalian batu, pasir dan tanah liat
- b) Pertambangan dan penggalian lainnya ytdl

5. Jasa pertambangan

Golongan pokok ini mencakup jasa penunjang yang dikhususkan untuk pertambangan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Golongan pokok ini mencakup jasa eksplorasi dengan cara pencarian tradisional, seperti pengambilan contoh bijih logam dan melakukan observasi geologi dengan cara pengeboran, pengeboran percobaan atau pengeboran ulang sumur minyak, mineral logam dan bukan logam. Jasa khusus lainnya mencakup pembangunan fondasi sumur minyak dan gas, penyemenan pinggir sumur minyak dan gas, pembersihan, penimbaan dan pengepulan sumur minyak dan gas, pemompaan dan penyaluran tambang, jasa pemindahan di pertambangan dan lain-lain. Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam
- b) Jasa pertambangan dan penggalian lainnya


3. **Industri pengolahan** meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini



adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan- bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Kategori ini mencakup 24 subkategori, yaitu:

1. Industri Makanan
 2. Industri Minuman
 3. Industri Pengolahan Tembakau
 4. Industri tekstil
 5. Industri pakaian jadi
 6. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki
 7. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya
 8. Industri kertas dan barang dari kertas
 9. Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman
 10. Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi
 11. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia
 12. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
 13. Industri karet, barang dari karet dan plastik
 14. Industri barang galian bukan logam
 15. Industri logam dasar
 16. Industri barang logam, bukan medin, dan peralatannya
 17. Industri komputer, barang elektronik dan optic
 18. Industri peralatan listrik
 19. Industri mesin dan perlengkapan ytdl
 20. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer
 21. Industri alat angkutan lainnya
 22. Industri furniture
 23. Industri pengolahan lainnya
 24. Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan
4. **Pengadaan listrik, gas, Uap/air panas, dan udara dingin** mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau gedung tempat tinggal. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin (pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC (pendingin ruangan). Kategori ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih





dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Juga tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa. Kategori ini hanya dibagi menjadi 1 subkategori yaitu pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin.

5. **Treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi** mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah sampah atau kotoran dan dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengolahan limbah/kotoran. Kategori ini mencakup 2 subkategori, yaitu:

1. Pengadaan air

Golongan ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Golongan ini juga mencakup kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dari sungai, danau, mata air, hujan dan lain-lain. Untuk pengadaan air, kebutuhan industri dan lainnya. Termasuk juga proses penghilangan garam dari air laut yang utamanya untuk menghasilkan air tawar, pendistribusian air dengan truk atau saluran lainnya dan pengoperasian kanal irigasi. Golongan ini tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian, pengolahan air limbah dalam rangka pencegahan polusi dan angkutan saluran pipa jarak jauh untuk air.

2. Pengelolaan limbah

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan limbah/kotoran atau fasilitas pengolahan limbah/kotoran, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah, seperti halnya air hujan melalui saluran dari jaringan pembuangan limbah dan fasilitas pengangkutan. Golongan pokok ini juga mencakup pengosongan dan pembersihan tempat penampungan limbah, pelayanan dan pengolahan air limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.

3. Pengelolaan sampah dan daur ulang

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pembuangan sampah. Golongan pokok ini juga mencakup pengumpulan lokal



sampah dan pengoperasian fasilitas daur ulang (misalnya pemilihan sampah yang dapat di daur ulang dari kumpulan sampah). Klasifikasi turunannya adalah:


- a) Pengumpulan sampah
- b) Pengelolaan dan pembuangan sampah
- c) Daur ulang

4. Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya

Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa pembersihan, misalnya jasa pembersihan lokasi atau tempat dan gedung, tanah, air bawah tanah atau air permukaan yang tercemar. Klasifikasi turunannya adalah jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya

6. Konstruksi

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi umum berupa konstruksi bangunan tempat tinggal, bangunan kantor, pertokoan, dan bangunan lainnya. Sedangkan konstruksi bangunan sipil seperti jalan kendaraan bermotor, jalan raya, jembatan, terowongan, rel kereta api, lapangan udara, pelabuhan dan bangunan air lainnya, sistem irigasi, sistem limbah, fasilitas industri, jaringan pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga, dan lain-lain. Kegiatan konstruksi khusus, seperti penyiapan lahan, instalasi gedung dan penyelesaian gedung dan lain-lain. Pekerjaan konstruksi dapat dilakukan atas nama sendiri atau atas dasar balas jasa/kontrak. Sebagian pekerjaan dan dimungkinkan keseluruhan pekerjaan konstruksi dapat disubkontrakan. Unit yang melakukan subkontrak kegiatan konstruksi diklasifikasikan di sini. Kategori ini mencakup juga kegiatan perbaikan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kategori ini dibedakan menjadi konstruksi lengkap bangunan gedung (Golongan Pokok 41), konstruksi lengkap bangunan sipil (Golongan Pokok 42), dan juga kegiatan konstruksi khusus, jika hanya melakukan sebagian proses konstruksi (Golongan Pokok 43). Persewaan peralatan konstruksi dengan operatornya diklasifikasikan sesuai kegiatan konstruksi tertentu yang dilakukan dengan peralatan tersebut. Kategori ini juga mencakup pengembangan proyek konstruksi untuk bangunan gedung atau bangunan sipil dengan menggabungkan semua unsur keuangan, teknik dan fisik untuk mewujudkan proyek konstruksi dengan untuk dijual. Jika proyek konstruksi dari kegiatan tersebut dilakukan tidak untuk dijual, tetapi untuk dioperasikan (yaitu ruangan dalam



bangunan tersebut disewakan, kegiatan industri pengolahan dalam pabrik), maka diklasifikasikan sesuai dengan kegiatan operasionalnya, yaitu real estat atau industri pengolahan. Kategori ini mencakup 3 subkategori, yaitu:

1. Konstruksi Gedung

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai macam gedung/bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini mencakup konstruksi bangunan tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana umum lainnya, termasuk bangunan pertanian dan lain-lain. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau keseluruhan.

2. Konstruksi Bangunan Sipil

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga di tempat terbuka dan lain-lain. Sebagian atau keseluruhan pengerjaan dapat dilakukan atas biaya sendiri, berdasarkan balas jasa/kontrak. Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Konstruksi jalan dan rel kereta api
- b) Konstruksi jaringan saluran untuk irigasi, komunikasi, dan limbah
- c) Konstruksi bangunan sipil lainnya

3. Konstruksi Khusus

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus (yang berhubungan dengan keahlian khusus), biasanya khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan peralatan atau keterampilan khusus dan lebih banyak dilakukan berdasarkan subkontrak. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyelesaian gedung, instalasi berbagai macam keperluan yang membuat bangunan berfungsi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan (AC), sistem alarm dan pekerjaan listrik lain, sistem penyiraman, lift dan tangga berjalan dan lain-lain. Termasuk juga kegiatan instalasi dan perbaikan sistem penerangan dan pemberian tanda isyarat untuk jalan raya, rel kereta api, bandar udara, pelabuhan,



dan lain-lain. Kegiatan penyelesaian bangunan dan perbaikan meliputi kegiatan yang memberikan kontribusi untuk penyelesaian akhir suatu konstruksi. Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Pembongkaran dan penyiapan lahan
- b) Instalasi system kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya
- c) Penyelesaian konstruksi bangunan
- d) Konstruksi khusus lainnya

7. **Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor** meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Bentuk utama kegiatan ini mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir, asosiasi koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk memasarkan hasil, dengan demikian tidak hanya menerima pesanan yang harus dipenuhi melalui pengapalan langsung dari lokasi industri maupun penambangan. Termasuk juga broker barang dagangan, pedagang komisi dan agen serta pedagang pengumpul, pembeli dan asosiasi koperasi yang diikutsertakan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya produk farmasi, menyimpan, mendinginkan, mengantar dan



memasang barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk pelanggannya dan perancangan label. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi. Kategori ini mencakup 3 subkategori, yaitu:

1. Perdagangan, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor

Golongan pokok ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lory dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan. Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Perdagangan mobil
- b) Reparasi dan perawatan mobil
- c) Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil
- d) Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya

2. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor

Golongan pokok ini mencakup perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi). Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
- b) Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup
- c) Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau
- d) Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga
- e) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya
- f) Perdagangan besar khusus lainnya
- g) Perdagangan besar berbagai macam barang

3. Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor

Barang yang dijual dalam golongan pokok ini dibatasi untuk barang yang biasanya berkenaan dengan barang konsumen atau barang eceran. Oleh karena itu barang



yang biasanya tidak masuk perdagangan eceran, seperti bijih-bijihan, mesin industri dan lain-lain dikeluarkan dari golongan pokok ini. Di sini juga mencakup unit yang utamanya diikutsertakan dalam penjualan ke masyarakat umum dari barang dagangan yang dipertujukan, produk seperti komputer pribadi, alat tulis, lukisan atau bingkai, meskipun penjualan di sini mungkin bukan untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga. Beberapa pengolahan barang mungkin tercakup, tetapi hanya saat-saat tertentu untuk penjualan, misalnya pemilihan dan pengepakan ulang barang, instalasi peralatan rumah tangga dan lain-lain. Di sini juga termasuk penjualan eceran oleh agen komisi dan kegiatan tempat pelelangan eceran. Tidak termasuk di sini menjual produk pertanian oleh petani, industri dan penjualan barangnya, yang umumnya diklasifikasikan sebagai industri pada golongan pokok 10-32, perdagangan mobil, motor dan bagian-bagiannya, padi-padian, minyak mentah, industri kimia, mesin dan peralatan industri dan besi baja, perdagangan makanan dan minuman untuk konsumsi ditempat dan dibawa pulang (take away), penyewaan barang pribadi dan rumah tangga untuk masyarakat umum.

8. **Pengangkutan dan pergudangan** mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan, seperti fasilitas terminal dan parkir, bongkar muat, penggudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir. Kategori ini mencakup 5 subkategori, yaitu:

1. Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa

Golongan ini mencakup angkutan penumpang dan barang melalui jalan raya dan rel dan juga angkutan melalui saluran pipa. Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Angkutan jalan rel
- b) Angkutan bus
- c) Angkutan melalui saluran pipa
- d) Angkutan darat bukan bus

2. Angkutan air

Golongan pokok ini mencakup angkutan penumpang atau barang melalui air, baik bertrayek maupun tidak. Termasuk pengoperasian kapal penarik dan pendorong, kapal pesiar, wisata atau penjelajah, fery, taksi air dan lain-lain. Golongan pokok ini tidak mencakup restoran dan kegiatan bar pada kapal, jika dilaksanakan oleh unit yang terpisah. Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Angkutan laut
- b) Angkutan sungai, danau dan penyeberangan





3. Angkutan udara

Golongan pokok ini mencakup angkutan penumpang atau barang melalui udara atau angkasa. Tidak termasuk kegiatan pesawat penyemprot tumbuhan atau tanaman, pemeriksaan pesawat atau mesin pesawat, pengoperasian bandara, iklan udara dan pemotretan udara. Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Angkutan udara untuk penumpang
- b) Angkutan udara untuk barang

4. Pergudangan dan jasa penunjang angkutan

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penggudangan dan jasa penunjang untuk angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutan (misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan dan lain-lain) dan kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang. Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Pergudangan
- b) Jasa penunjang angkutan

5. Pos dan kurir

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pos dan kurir, seperti pengambilan, pengangkutan dan pengantaran surat dan parcel. Jasa antar lokal dan jasa kurir termasuk di sini.

9. **Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum** mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. Kategori ini terdiri dari 2 subkategori, yaitu:

1. Penyediaan akomodasi

Golongan pokok ini mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Klasifikasi turunannya adalah penyediaan akomodasi jangka pendek dan akomodasi lainnya



2. Penyediaan makanan dan minuman

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran \"self service\" atau restoran \"take away\", baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan. Klasifikasi turunannya adalah:

- a) Restoran dan penyediaan makanan keliling
- b) Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya
- c) Penyediaan minuman

10. **Informasi dan komunikasi** mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Termasuk penerbitan yang mencakup perolehan hak cipta untuk isinya (produk informasi) dan membuat isinya tersedia ke masyarakat umum dengan cara atau melalui reproduksi dan distribusi dalam berbagai bentuk. Semua bentuk yang layak dari penerbitan (dalam bentuk cetakan, elektronik atau audio pada internet seperti produk multimedia seperti buku referensi cd room dan lain-lain) dicakup dalam kategori ini. Kategori ini terdiri dari 6 subkategori, yaitu:

1. Penerbitan

Golongan pokok ini mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik; penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid; direktori dan daftar alamat serta penerbitan lainnya, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti CD-ROM buku referensi dan lain-lain) dicakup dalam golongan pokok ini, kecuali penerbitan gambar bergerak atau film (golongan pokok 59).

2. Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik

Golongan pokok ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya,



tercakup di sini. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

3. Penyiaran dan pemrograman

Golongan pokok ini mencakup pembuatan muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV. Penyiaran dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang berbeda, melalui udara, satelit, jaringan kabel atau melalui internet. Termasuk produksi dari program yang khususnya memberikan informasi dasar pada kalangan tertentu dengan format yang terbatas, seperti program berita, olahraga, pendidikan dan program yang ditujukan untuk anak muda atas dasar berlangganan atau biaya, pada pihak ke tiga, untuk penyiaran berikutnya ke masyarakat. Tidak termasuk program berlangganan dengan atau tanpa kabel lainnya (Golongan Pokok 61).

4. Telekomunikasi

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa ybdi yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan yang diklasifikasikan dalam golongan pokok ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya. Golongan pokok ini diuraikan atas dasar jenis infrastruktur yang digunakan. Dalam hal transmisi sinyal televisi ini dapat mencakup penggabungan saluran program lengkap (dalam golongan pokok 60) dalam paket program untuk pendistribusian.

5. Kegiatan pemrograman, konsultasi computer dan kegiatan YBDI

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.


6. Kegiatan jasa informasi



Golongan pokok ini mencakup kegiatan \"web search portal\", pengolahan data dan \"hosting\", dan juga kegiatan lain yang utamanya penyediaan informasi.

11. **Aktivitas keuangan & asuransi** mencakup jasa keuangan, termasuk asuransi, reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan dari pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. Kategori ini terdiri dari 3 subkategori, yaitu:
 1. Jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun
 2. Asuransi, reasuransi dan dana pensiun, bukan jaminan sosial wajib
 3. Jasa penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun
12. **Real estat** mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.
13. **Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis** mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kategori ini terdiri dari 6 subkategori, yaitu:
 1. Jasa hukum dan akuntansi

Golongan pokok ini mencakup kegiatan perwakilan hukum suatu kepentingan kelompok melawan kelompok lain, apakah sebelum persidangan atau tidak atau lembaga persidangan lain atau di bawah pengawasan, orang yang menjadi golongan pengacara, seperti perwakilan dan penasihat hukum untuk kasus sipil, perwakilan dan penasihat hukum dalam kasus kriminal, perwakilan dan penasihat hukum yang berkaitan dengan perselisihan tenaga kerja. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyiapan dokumen hukum seperti hukum penggabungan, perjanjian kerjasama atau dokumen sejenis dalam kaitannya dengan pembentukan perusahaan, paten dan copyright, penyiapan akte, surat wasiat, surat kuasa dan lain-lain seperti halnya kegiatan lain notaris publik, notaris hukum sipil, juru sita/bailiff, juru pisah atau arbitrator, penguji atau pemeriksa dan wasit. Juga mencakup



kegiatan jasa akuntansi dan pembukuan seperti pengauditan catatan akuntansi, perancangan sistem akuntansi, persiapan pembukuan dan laporan keuangan.

2. Kegiatan kantor pusat dan konsultasi manajemen

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan nasihat dan bantuan untuk usaha dan organisasi lain pada persoalan manajemen, seperti rencana strategi dan organisasional pembiayaan dan rencana keuangan, kebijakan dan tujuan pemasaran, rencana, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, jadwal produksi dan rencana pengawasan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pengawasan unit lain dalam satu perusahaan atau enterpris, sebagai salah satu kegiatan kantor pusat.

3. Jasa arsitektur dan teknik sipil, analisis dan uji teknis

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa teknik mesin, jasa drafting, jasa inspeksi bangunan dan jasa pengukuran tanah (surveying) dan jasa pembuatan peta (mapping). Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan jasa pengujian fisik, kimiawi dan analisis lainnya.

4. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Golongan pokok ini mencakup tiga jenis kegiatan penelitian dan pengembangan: (1) penelitian dasar, yaitu pekerjaan teoritikal dan eksperimental yang dilakukan terutama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari pondasi dasar fenomena dan fakta yang terobservasi, tanpa aplikasi fakta-fakta atau penggunaan yang disebabkan olehnya, (2) penelitian aplikasi, yaitu investigasi original yang dilakukan dalam rangka mendapatkan ilmu pengetahuan baru, terutama tertuju langsung pada maksud dan tujuan praktis tertentu, dan (3) pengembangan eksperimental, yaitu pekerjaan sistematis, menghasilkan ilmu pengetahuan yang didapat dari penelitian dan atau pengalaman praktis, tertuju langsung pada menghasilkan material baru atau layanan baru dan untuk meningkatkan substansi dari yang sudah dihasilkan atau dipasang. Kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada golongan pokok ini terbagi ke dalam dua, yaitu ilmu pengetahuan alam dan teknik dan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Golongan pokok ini tidak mencakup penelitian pemasaran.

5. Periklanan dan penelitian pasar

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pembuatan dan penempatan iklan, seperti iklan di majalah, surat kabar, radio dan televisi atau media lain dan perancangan struktur dan tempat pamer.

6. Jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya



Golongan pokok di sini mencakup penyediaan jasa ilmu pengetahuan dan teknisi profesional (kecuali kegiatan hukum dan akuntansi; kegiatan arsitek dan teknik sipil; uji dan analisis secara teknis; manajemen dan kegiatan konsultasi manajemen; penelitian dan pengembangan serta kegiatan periklanan). Kegiatan penulis untuk semua subyek mencakup penulis fiksi, teknis dan lain-lain diklasifikasikan dalam subgolongan 9000.

7. Jasa kesehatan hewan

Golongan pokok ini mencakup penyediaan perawatan kesehatan hewan dan kegiatan pengawasan untuk hewan ternak dan hewan piaraan dilakukan oleh dokter hewan berkualitas pada rumah sakit hewan, seperti halnya ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah atau di tempat lain. Di sini juga mencakup pengobatan klinik hama penyakit dan kegiatan diagnostik lainnya dari asisten dokter hewan atau personil lainnya dan kegiatan ambulans hewan.

14. **Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya**

Kategori ini mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus. Kategori ini mencakup 6 subkategori, yaitu:

1. Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
2. Jasa ketenagakerjaan
3. Jasa agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya
4. Jasa keamanan dan penyelidikan
5. Jasa untuk gedung dan pertamanan
6. Jasa administrasi kantor, jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya

15. **Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib** mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundangan-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah. Kategori ini juga mencakup kegiatan jaminan sosial wajib. Status hukum atau institusi bukanlah, (termasuk didalamnya) faktor penentu bagi suatu kegiatan termasuk kategori ini dari pada kegiatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan bahwa kegiatan yang diklasifikasikan di tempat lain dalam KBLI tidak



termasuk pada kategori ini, meskipun juga dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh, administrasi sistem sekolah (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri tidak (kategori P), dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori kesehatan (Q). Demikian pula, beberapa kegiatan yang disebutkan pada kategori ini mungkin saja dilakukan oleh selain badan pemerintah.

16. **Pendidikan** mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus termasuk siswa cacat baik mental atau fisik. Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat.
17. **Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial** mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kategori ini mencakup 3 subkategori, yaitu:

1. Jasa kesehatan manusia

Golongan pokok ini mencakup kegiatan berbagai macam rumah sakit dan lembaga medis, baik rumah sakit umum atau spesialis dan lembaga kesehatan masyarakat dengan fasilitas penginapan, yang berkaitan dengan penyediaan pengobatan medis dan diagnostik untuk pasien dalam berbagai kondisi medis. Golongan pokok ini juga mencakup pengobatan dan konsultasi kesehatan dengan menggunakan obat-obatan untuk penyakit biasa atau khusus oleh dokter praktik umum dan dokter spesialis dan dokter bedah, termasuk kegiatan kegiatan praktik dokter gigi umum atau khusus dan kegiatan orthodontik. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan paramedik yang secara sah diketahui dapat merawat pasien juga mencakup kegiatan yang dilakukan unit- unit yang berkaitan dengan pelayanan pengobatan alternatif. Klasifikasi turunannya adalah jasa rumah sakit, jasa praktik dokter dan dokter gigi, dan jasa pelayanan Kesehatan lainnya.

2. Jasa kegiatan sosial di dalam panti

Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa kegiatan sosial di dalam panti yang dikombinasikan baik dengan perawatan, pengawasan atau perawatan lain yang diperlukan oleh penghuni panti. Fasilitas perawatan merupakan bagian yang signifikan dari proses produksi dan perawatan yang disediakan adalah gabungan antara kegiatan sosial dan kesehatan di mana jasa kesehatan merupakan tingkatan yang lebih besar dari kegiatan perawatan. Jasa yang termasuk dalam subkategori ini antara lain jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemuliham, jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk jompo dan cacat, serta jasa kegiatan sosial di dalam panti.

3. Jasa kegiatan sosial di luar panti

Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa kegiatan sosial di luar panti yang meliputi berbagai jasa bantuan sosial untuk masyarakat. Kegiatan di sini tidak mencakup jasa penginapan, kecuali pada hal yang sementara. Jasa yang termasuk subkategori ini antara lain jasa kegiatan sosial di luar panti untuk jompo dan cacat dan lainnya.

18. **Kesenian, hiburan, dan rekreasi** mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, tempat perjudian, olahraga dan rekreasi. Kategori ini mencakup 4 subkategori, yaitu:


1. Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan pokok ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan pokok ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.

2. Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya

Golongan pokok ini mencakup kegiatan dan pengoperasian perpustakaan, arsip, museum, kebun raya dan kebun binatang, tempat bersejarah, taman konservasi alam, pameran dan pemeliharaan barang seni dan bersejarah, situs dan keajaiban alam yang mengandung unsur sejarah, budaya dan pendidikan.

3. Kegiatan perjudian dan pertaruhan



Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas perjudian seperti kasino, arena bingo dan terminal video game dan penyediaan layanan perjudian seperti lotere dan off-track betting.

4. Kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya

Golongan pokok ini mencakup penyediaan kegiatan olahraga, kesenangan dan rekreasi, kecuali kegiatan museum, pemeliharaan tempat bersejarah, kebun raya dan kebun binatang, konservasi alam dan kegiatan perjudian dan pertaruhan.

19. **Aktivitas jasa lainnya** mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Kategori ini mencakup 3 subkategori, yaitu:

1. Kegiatan keanggotaan organisasi

Golongan pokok ini mencakup kegiatan organisasi yang mewakili kepentingan kelompok khusus atau memperjuangkan ide atau gagasan organisasi kepada masyarakat umum. Organisasi seperti ini umumnya mempunyai anggota pada suatu daerah, tetapi kegiatan dapat melibatkan atau bermanfaat bagi bukan anggota maupun anggotanya. Uraian utama dari golongan pokok ini ditentukan oleh tujuan pelayanan organisasi, yaitu kepentingan bisnis, pengusaha dan komunitas ilmu pengetahuan atau profesional (golongan 941), kepentingan buruh (942) atau organisasi keagamaan atau politik, kebudayaan, pendidikan atau rekreasi atau hiburan (949).

2. Jasa reparasi computer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga

Golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi dan perawatan perangkat komputer dan perlengkapannya seperti desktop, laptop, terminal komputer, printer dan perangkat penyimpan, golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi peralatan komunikasi seperti mesin faks, radio dua arah dan barang elektronik konsumen, seperti radio dan televisi, peralatan kebun dan rumah seperti mesin potong rumput dan blower, alas kaki dan barang dari kulit, furnitur dan peralatan rumah tangga, pakaian jadi dan aksesoris pakaian, barang untuk olahraga, instrumen atau alat musik, barang untuk kegemaran atau hobi dan barang rumah tangga dan barang keperluan pribadi. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan reparasi peralatan medis dan image diagnostik, instrumen pengukuran dan survei, laboratorium, peralatan radar dan sonar.

3. Jasa perorangan lainnya



Golongan pokok ini mencakup kegiatan jasa perorangan lain yang tidak termasuk dimanapun dalam klasifikasi ini, seperti pencucian atau laundry produk tekstil dan kulit berbulu, penataan rambut dan perawatan kecantikan lain, jasa pemakaman dan jasa lainnya yang terkait dengan pemakaman. Jasa lainnya yang berkaitan mencakup salon dan tempat pemandian, jasa sosial perorangan, kegiatan spiritual dan astrologi, jasa perawatan hewan peliharaan dan operasi konsesi mesin layanan perorangan yang bekerja dengan menggunakan koin.

20. **Aktivitas keluarga sebagai pemberi kerja/Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan**

Kategori ini mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan dalam melayani rumah tangga, dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Kategori ini mencakup 2 subkategori, yaitu:

1. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
2. Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan

21. **Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya**

Kategori ini mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain. Kategori ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.


Jenis sub sektor utama sebagian besar penduduk di desa/kelurahan

Rincian ini terisi jika R403a berkode '1' yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Isikan jenis komoditi/sub sektor pertanian sebagian besar keluarga sebagai sumber penghasilan utama. Jenis komoditi/sub sektor pertanian antara lain meliputi:

1) Tanaman pangan

Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan.



- 
- 1) Pertanian Padi: padi ladang, padi sawah hibrida, padi sawah in hibrida
 - 2) Pertanian Palawija: jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi, sorgum, gandum, talas, ganyong, kimpul, porang, gembili, gadung, juwawut, kacang merah, serekli, oat, dan millet.


2) Tanaman hortikultura

Pada dasarnya, aktivitas hortikultura merupakan cara berkebun domestik dengan bentuk budidaya alami seperti pertanian besar. Tanaman hortikultura lebih sering mengarah pada produk-produk yang bisa dikonsumsi atau tanaman kebun, seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Sub sektor utama ini mencakup:

- 1) Tanaman buah-buahan tahunan: alpukat, anggur, apel, belimbing, buah naga, srikaya, cempedak, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk siam, jeruk keprok, kedondong, kesemek, langsung, lengkeng, mangga, marjiam matoa, Nangka, nanas, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, sirsak, sukun, terong
- 2) Tanaman buah-buahan semusim: blewah, melon, melon, mentimum suri, semangka, stroberi, bengkoang,
- 3) Tanaman sayuran tahunan: blimbing wuluh, jengkol, kluwih, melinjo, petai, kelor
- 4) Tanaman sayuran semusim: asparagus, bawang Bombay, bawang daun, bawang merah, bawang putih, bayem, brokoli, buncis, cabai, jamur, kacang kapri, kacang Panjang, kailan, kangkong, kembang kol, kentang, labu siam, lobak, ketimun, oyong, pare, paprika, sawi, selederi, wortel, tomat, leunca, edamame, sawi putih, pak choi.
- 5) Tanaman obat tahunan: daun ungu, jati, lavender, kapulaga, mahkota dea, pace, salam, sereh, sirih, sembung, cincau, jeruk nipis.
- 6) Tanaman obat semusim: brotowali, jahe putih, jahe merah, kencur, kunyit, kumis kucing, lengkuas, pepagan, selasih, temulawak, jahe, lidah buaya, pejalan, kemangi, temu kunci, sambiloto
- 7) Tanaman hias tahunan: bunga anthurium, bunga, anthurium daun, bambu, bougenviil, caladium, euphorbia, Kaktus, ponix, polycias, ixora, tabulampoa,
- 8) Tanaman hias semusim: drasena, fitonia, glasiol, hebras, kalla, kamboja jepang, kecombrang, krisan, lantana, mawar, Melati, monstra, nanas, palm, pisang-pisangan, pakis-pakistan, rose Bombay, pedang-pedangan, sirih, sedap malam, bunga lili, talas, vanda, dll,

3) Perkebunan,

- 1) Perkebunan tahunan: aren, asam jawa, cengkeh, gambir, jambu mete, jarak pagar, kakao, kapok, karet, kayu manis, kelapa sawit, kelapa, kemenyan, kemiri,

- 
- kenanga, kina, klerek, kopi, lada, lontar, vanili, pala, pandan, pinang/jambe, sagu, soja, teh, andaliman, gayam kurma, kelapa (nira)
- 2) Perkebunan semusim: abaca/manila, akar wangi, jute, kapas, kenaf, nilam, rami/haramay, rosela, sereh wangi, tebu, tembakau, rumput gajah, sisal.

4) Kehutanan

Kehutanan mencakup penebangan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, arang kayu, serbuk kayu dan kayu gelondongan dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Termasuk juga penebangan dan penanaman pohon bakau. Subgolongannya antara lain:

- Pengusahaan hutan jati, pinus, mahoni, sonokeling, albasia/jeunjing, cendana, akasia, ekaliptus, pengusahaan tanaman gmelina, jabon dan tanaman belukar.
- Pengusahaan rotan, getah pinus, daun kayu putih, bambu, damar, gaharu,
- Usaha pemungutan kayu, termasuk pengumpulan dan produksi kayu bakar
- Pemungutan getah karet, rotan, getah pinus, daun kayu putih
- Pemungutan kokon/kepompong ulat sutera, damar, madu, bambu, pemungutan gumpalan shellak, jernang, daun ekaliptus, kulit kayu lawang dan kayu manis, kenanga, daun/kulit/ranting cendana, kopal, pandan, purun dan lainnya
- Kegiatan jasa kehutanan, seperti inventarisasi kehutanan, jasa konsultasi manajemen kehutanan atau tataguna lahan, perlindungan hutan dan pelestarian alam, reboisasi dan rehabilitasi, pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama
- Kegiatan jasa penebangan kayu, seperti pengangkutan kayu di dalam hutan
- Jasa kehutanan bidang penggunaan Kawasan hutan/planologi dalam rangka penyiapan data dasar pengelolaan hutan, seperti survei pendahuluan dan survei ulang dalam rangka penilaian potensi, pengukuran dan penataan batas hutan dan penafsiran potret udara
- Kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam, seperti jasa ANDAL/PIL (Pemantauan Informasi Lingkungan), UKL (Usaha Kelola Lingkungan), UPL (Usaha Pemantauan Lingkungan).
- Rehabilitasi lahan dan kehutanan sosial baik di dalam maupun kawasan hutan.

5) Perikanan

Golongan pokok ini mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) moluska, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.

6) Peternakan

Golongan ini mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.

7) Jasa Pertanian

Jasa penunjang pertanian dan pasca panen mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.

Subgolongan jasa penunjang pertanian mencakup:

- Jasa penyiapan lahan pertanian
- Jasa penanaman lahan pertanian
- Jasa pemeliharaan lahan pertanian
- Jasa penyiraman lahan pertanian, termasuk penyiraman lahan melalui udara
- Jasa perapihan (trimming) pohon buah dan anggur
- Jasa transplantasi padi dan bit
- Jasa pemanenan
- Jasa pengendalian hama (termasuk kelinci) dalam hubungannya dengan pertanian
- Jasa pengoperasian peralatan irigasi pertanian
- Jasa penyediaan perlengkapan mesin pertanian dengan operator
- Jasa pemeliharaan kondisi lahan agar baik digunakan untuk pertanian

Subgolongan jasa pasca panen mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-



macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah-buahan.

Jenis transportasi dari/ke lokasi sentra produksi pertanian ke jalan utama desa/kelurahan

Jenis sarana transportasi dari/ke lokasi sentra produksi pertanian ke jalan utama desa/kelurahan terdiri dari:

- (1) aspal/beton,
- (2) diperkeras (dengan kerikil, batu),
- (3) tanah,
- (4) air,
- (5) lainnya (misal: jalan setapak/kayu/papan, dll).

Petugas harus memilih salah satu jenis transportasi dari/ke lokasi sentra produksi pertanian ke jalan utama desa/kelurahan. Apabila jenis permukaan jalan selain Aspal/beton atau diperkeras atau tanah atau air maka petugas harus memilih lainnya dan harus mengisi jenisnya.

Sentra produksi pertanian yang dimaksud mengacu pada lokasi keberadaan sentra produksi pertanian yang paling luas di wilayah tersebut.

Jalan utama desa adalah jalan yang dianggap oleh sebagian besar penduduk desa/kelurahan setempat sebagai jalan yang paling penting atau paling sering digunakan untuk arus transportasi dari/menjuu kantor camat terdekat.

Jalan dari sentra produksi pertanian ke jalan utama desa adalah jalan yang menghubungkan antara lokasi sentra produksi/lahan pertanian dengan jalan utama desa. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil, batu), tanah, air, dan lainnya (termasuk jalan terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan, dan sejenisnya).

Jalan darat dari/ke lokasi sentra produksi pertanian ke jalan utama desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

Rincian ini digunakan untuk mengidentifikasi kategori jalan darat yang dapat dipakai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dari lokasi sentra produksi ke jalan utama desa/kelurahan.



Kode 1 - Sepanjang tahun, jika jalan tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih setiap saat, dan tidak terpengaruh oleh hujan, air pasang, dll.

Kode 2 - Sepanjang tahun kecuali saat tertentu, jika jalan tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih kecuali saat tertentu, seperti ketika turun hujan (sehingga jalannya menjadi sangat licin dan berbahaya untuk dilalui), air pasang yang biasanya banyak dijumpai pada jalan yang berada di pinggir laut, dll.

Kode 3 - Selama musim kemarau, jika jalan tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih selama musim kemarau saja. Biasanya jalan ini berupa jalan tanah yang ketika musim hujan akan berlumpur sehingga akan sangat sulit bahkan tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Selain itu, dapat juga berada di wilayah yang rentan terjadi bencana alam ekstrem akibat musim hujan seperti longsor, dll.

Kode 4 - Tidak dapat dilalui sepanjang tahun, jika jalan tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Biasanya jalan ini berupa jalan setapak, atau karena lebar jalan tidak memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 atau lebih.

4. Perumahan dan Lingkungan Hidup

Jumlah keluarga pengguna listrik

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan listrik oleh masyarakat, dengan adanya listrik di desa/kelurahan maka mengindikasikan bahwa desa/kelurahan tersebut sudah tidak terlalu terisolir. Untuk melihat kewajaran isian maka jumlah keluarga pengguna listrik pada isian R501a tidak boleh melebihi R401c.

1. Keluarga pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN, dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN. PLTA Swasta yang listriknya dialirkan ke rumah-rumah melalui jaringan PLN termasuk listrik PLN.
2. Keluarga pengguna listrik non-PLN adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.

Jumlah keluarga bukan pengguna listrik

Keluarga bukan pengguna listrik adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.



Keluarga yang menggunakan lampu tenaga surya

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui rumah tangga yang menggunakan lampu tenaga surya. Lampu Tenaga Surya Hemat Energi yang selanjutnya disingkat LTSHE adalah suatu sistem pencahayaan berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik (Permen ESDM Nomor 33 tahun 2017 tentang Penyediaan bagi Masyarakat yang belum Mendapatkan akses listrik).

1. **Ada, sebagian besar:** apabila sebagian besar keluarga menggunakan lampu tenaga surya hemat energi;
2. **Ada, sebagian kecil:** jika hanya sebagian kecil keluarga yang menggunakan lampu tenaga surya hemat energi;
3. **Tidak ada,** jika tidak ada keluarga yang menggunakan lampu tenaga surya hemat energi.

Penerangan di jalan desa/kelurahan yang menggunakan lampu tenaga surya

Rincian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai ada/tidaknya sarana penerangan dan jenis penerangan dengan lampu tenaga surya baik di jalan utama maupun bukan jalan utama di desa/kelurahan. Penerangan jalan yang dicatat di sini adalah fasilitas yang tersedia dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Penerangan di jalan utama desa/kelurahan

Rincian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai ada/tidaknya sarana penerangan di jalan utama di desa/kelurahan. Penerangan jalan yang dicatat di sini adalah fasilitas yang tersedia dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Sumber penerangan di jalan utama desa/kelurahan

Rincian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai jenis penerangan di jalan utama di desa/kelurahan.

Penjelasan: Penerangan jalan yang diusahakan/dibiayai oleh masyarakat (swadaya) atau perusahaan walaupun sumbernya dari PLN dikategorikan sebagai listrik non pemerintah. Misalnya, karena tidak ada lampu di jalan utama desa, maka setiap rumah yang berada di pinggir jalan utama dianjurkan memasang lampu di jalan depan rumahnya.

Bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh keluarga

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis bahan bakar untuk memasak oleh keluarga di desa/kelurahan ini.



1. **Listrik**; mencakup listrik yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN.
2. **Elpiji** adalah bahan bakar berupa gas yang dicairkan yang merupakan produk minyak bumi yang diperoleh dari proses distilasi bertekanan tinggi. Berasal dari beberapa sumber yaitu dari gas alam maupun gas hasil dari pengolahan minyak bumi (Light End). Elpiji pada rincian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu elpiji 5,5 kg/blue gaz, elpiji 3 kg dan elpiji lebih dari 3 kg.
3. **Gas kota** adalah penggunaan gas bumi yang diperoleh dari perusahaan gas untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk memasak keluarga sehari-hari.
4. **Biogas** adalah bahan bakar gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), atau degradasi anaerobik bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerobik.
5. **Minyak tanah**; cukup jelas.
6. **Briket** adalah bahan bakar atau sumber energi yang berasal dari biomassa yang bisa digunakan sebagai energi alternatif pengganti. Briket dapat dibuat dari bahan baku yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti batok kelapa, sekam padi, arang sekam, serbuk kayu (serbuk gergaji), bongkol jagung, daun, dan lain-lain sebagainya.
7. **Arang**, cukup jelas.
8. **Kayu bakar**, cukup jelas.
9. Lainnya, jika bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh keluarga selain kode 1-10.

 <p>Listrik</p>	 <p>Elpiji 5,5 Kg/Bluegaz</p>	 <p>Elpiji 12 Kg/3 Kg</p>
 <p>Gas Kota</p>	 <p>Biogas</p>	 <p>Minyak Tanah</p>



Cara memperoleh kayu bakar oleh sebagian besar keluarga


Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui cara memperoleh kayu bakar yang digunakan sebagai bahan bakar memasak oleh sebagian besar keluarga di desa/kelurahan ini.

1. Pembelian, jika keluarga memperoleh kayu bakar melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
2. Pengambilan dari kawasan hutan/hutan, jika keluarga memperoleh kayu bakar dengan cara mencari/mengambil/menebang/memungut kayu secara langsung (tanpa pihak ketiga) di kawasan hutan/hutan.
3. Pengambilan dari luar kawasan hutan/hutan, jika keluarga memperoleh kayu bakar dengan cara mencari/mengambil/menebang/memungut kayu secara langsung (tanpa pihak ketiga) di luar kawasan hutan/hutan, seperti kebun, pekarangan, atau lainnya.
4. Lainnya, jika keluarga memperoleh kayu bakar melalui cara selain yang telah disebutkan di atas.

Tempat buang sampah keluarga

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis tempat buang sampah yang digunakan oleh keluarga di desa/kelurahan ini.

1. Tempat sampah, kemudian diangkut jika sampah ditampung sementara dalam wadah/tempat sampah yang kemudian sampah tersebut diangkut ke TPS atau langsung ke TPA. Tempat sampah adalah tempat/wadah yang digunakan untuk menampung sampah yang berlokasi di sekitar halaman atau pagar bangunan dan terbuat dari tembok atau drum atau ember atau lubang besar dan sejenisnya, baik tertutup maupun terbuka.
2. Frekuensi pengangkutan dilakukan dalam satu minggu, rincian ini untuk menentukan tingkat pelayanan dalam pengumpulan persampahan.
3. 4 kali atau lebih, jika dalam satu minggu dilakukan pengangkutan sampah sebanyak 4 kali atau lebih.
4. 3 kali, jika dalam satu minggu dilakukan pengangkutan sampah sebanyak 3 kali

- 
5. 2 kali, jika dalam satu minggu dilakukan pengangkutan sampah sebanyak 2 kali
 6. 1 kali atau kurang, jika dalam satu minggu dilakukan pengangkutan sampah sebanyak 1 kali atau kurang (misalnya, pengangkutan sampah setiap 2 minggu sekali)
 7. Dalam lubang/dibakar jika sampah dibuang ke dalam lubang, baik lubang buatan maupun alamiah, atau sampah tersebut dibakar.
 8. Sungai/saluran irigasi/danau/laut jika sampah dibuang ke kali, sungai, saluran irigasi, danau, laut atau pinggir pantai
 9. Drainase (got/selokan) jika sampah dibuang ke dalam saluran got/selokan yang pada dasarnya berfungsi sebagai saluran air.
 10. Lainnya misalnya sampah dikumpulkan kemudian dipakai sebagai bahan pembuatan kompos.
 11. Catatan : Jika sampah dibungkus dengan plastik atau sejenisnya kemudian digantung di pagar atau pohon atau ditaruh di depan rumah kemudian diangkut oleh tukang sampah, maka dimasukkan ke dalam “ Tempat sampah, kemudian diangkut”.

Tempat buang sampah sebagian besar keluarga

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis tempat buang sampah yang digunakan oleh sebagian besar keluarga di desa/kelurahan ini.

Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat perdauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah).


Penjelasan: Jika warga desa membuang sampah ke TPS yang berada di desa lain maka di desa tersebut dicatat tidak ada TPS.

Keberadaan Tempat Penampungan Sementara Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) di desa/kelurahan

TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan skala Kawasan (UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah).

Keberadaan bank sampah di desa/kelurahan





Bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah).

1. Proses pemilahan di TPS3R

Rincian ini untuk mengetahui ada tidaknya proses pemilahan sampah di TPS3R. Pemilahan sampah adalah pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.


2. Jenis pemilahan yang dilakukan di TPS3R

Rincian ini untuk mengetahui jenis pemilahan sampah yang dilakukan di TPS3R. **Sampah rumah tangga** adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

- A. Sampah organik menurut Lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2013 adalah jenis sampah yang mudah terurai, seperti sisa makanan, tulang, duri, daun kering, daging, dll
- B. Sampah anorganik menurut Lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2013 adalah jenis sampah yang meliputi:
 - a. Sampah guna ulang yaitu sampah yang dapat digunakan kembali, seperti botol kaca atau plastik, kaleng makanan dan minuman, dll
 - b. Sampah daur ulang yaitu sampah yang dapat didaur ulang seperti kardus, karton makanan dan minuman, koran bekas, buku bekas, dll.
- C. Sampah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) menurut Lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2013 merupakan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, seperti lampu neon, baterai, kaset, disket, racun serangga, dll.
- D. Sampah Residu menurut Lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2013 merupakan sampah selain organik dan anorganik, seperti pembalut wanita, popok bayi, kertas puntung rokok, permen karet, dll

Pemilahan sampah membusuk dan sampah kering



Salah satu penanganan sampah adalah kegiatan pemilahan sampah yang harus dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya (PP no. 81 Tahun 2012). Pemilahan sampah dapat mengurangi (*reduce*) jumlah sampah yang dihasilkan karena dari sampah yang sudah terpilah dapat memudahkan pendaur-ulangan sampah (*recycle*). Pemilahan sampah dilakukan dengan memisahkan antara sampah mudah membusuk dan sampah tidak mudah membusuk sebelum dibuang.

Penjelasan:

- a. Sampah basah (mudah membusuk), seperti sayuran dan buah- buahan yang dibuang dalam proses memasak, serta makanan sisa (nasi basi, tulang ikan, dan buah- buahan busuk). Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos;
- b. Sampah kering (tidak mudah membusuk), seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, gelas minuman, kaleng, dan sebagainya. Sampah ini biasanya dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual.

Catatan: Keluarga yang hanya memilah sampah yang laku dijual misalnya botol air kemasan, kardus tidak dikategorikan memilah sampah karena sampah lainnya masih bercampur antara yang mudah membusuk dan yang tidak mudah membusuk

Penggunaan fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga


Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis penggunaan fasilitas buang air besar yang digunakan oleh mayoritas keluarga di desa/kelurahan ini. Jamban adalah tempat buang air besar yang tertutup, baik menggunakan tangki septik maupun tidak.

1. Jamban sendiri adalah jamban yang hanya digunakan oleh satu keluarga.
2. Jamban bersama adalah jamban yang digunakan oleh dua keluarga atau lebih.
3. Jamban umum adalah jamban yang dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan yang bersangkutan maupun masyarakat lainnya.
4. Bukan jamban adalah tempat pembuangan air besar yang penampungan akhirnya kolam/sawah, lubang tanah/tanah lapang/kebun, sungai/danau/ laut, dan sebagainya.

Penjelasan: Apabila sebagian besar keluarga menggunakan dua atau lebih jenis jamban dengan persentase yang sama, maka kode jenis jamban yang dipilih adalah kode yang terkecil.

Tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar keluarga






Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar keluarga di desa/kelurahan ini.

1. Tangki septik, jika penampungan akhir tinjanya berupa tangki/bak kedap air.
 - a. Tangki dengan dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya juga bagian dasarnya. Beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Pada kasus tersebut, tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki dengan dasar semen.
 - b. Tangki tanpa dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya, kecuali bagian dasarnya.
2. Instalasi pengelolaan air limbah, (IPAL) jika penampungan akhir tinjanya berupa saluran pembuangan akhir limbah (SPAL). IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan untuk aktivitas yang lain. Pada IPAL, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi dua bagian, yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, dan laut). Termasuk di sini daerah permukiman yang mempunyai IPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.
3. Kolam/sawah/sungai/danau/laut, jika limbahnya dibuang ke kolam/sawah atau sungai/danau/laut.
4. Lubang tanah, jika limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).
5. Pantai/tanah lapang/kebun, jika limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.
6. Lainnya, jika limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.

Tempat/saluran pembuangan limbah cair dari air mandi/cuci sebagian besar keluarga


Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan masyarakat desa/kelurahan dalam membuang limbah cair dari air mandi/cuci.

- 
1. Lubang resapan jika limbah cair dari air mandi/cuci dibuang ke lubang tanah yang permukaannya ditutup. Lubang resapan diperuntukkan secara khusus untuk menampung limbah cair/air kotor dari air mandi/cuci.
 2. Drainase (got/selokan) jika limbah cair dari air mandi/cuci dibuang ke dalam saluran got/selokan yang pada dasarnya berfungsi sebagai saluran air.
 3. Sungai/saluran irigasi/danau/laut jika limbah cair dari air mandi/cuci dibuang ke kali, sungai, saluran irigasi, danau, laut atau pinggir pantai.
 4. Dalam lubang atau tanah terbuka jika limbah cair dari air mandi/cuci dibuang ke dalam lubang yang tidak tertutup atau langsung dibuang ke tanah terbuka. Di beberapa wilayah di Pulau Jawa, lubang/tanah terbuka untuk pembuangan limbah cair/air kotor ini sering disebut dengan istilah 'peceren'.
 5. Lainnya, jika limbah cair dari air mandi/cuci dibuang selain dengan cara di atas, misalnya dikumpulkan kemudian diproses khusus menjadi limbah yang aman dan ramah lingkungan serta dimanfaatkan untuk keperluan tertentu.

Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui sumber air untuk minum yang digunakan oleh sebagian besar keluarga di desa/kelurahan.

1. Air kemasan bermerek adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (600 ml, 1,5 liter, 12 liter, atau 19 liter) dan kemasan gelas. Contohnya, air kemasan merk Aqua, 2 Tang, dan VIT.
2. Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan biasanya tidak memiliki merek.
3. Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM) adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
4. Ledeng tanpa meteran atau disebut juga ledeng eceran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air ledeng) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.
5. Sumur bor atau pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).
6. Sumur, baik dari sumur terlindung maupun sumur tak terlindung.
 - a. Sumur terlindung adalah sumur galian bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah, 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur/perigi.

- 
- b. Sumur tak terlindung adalah sumur yang tidak memenuhi syarat sebagai sumur terlindung.
 7. Mata air, baik mata air terlindung maupun mata air tak terlindung.
 - a. Mata air terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
 - b. Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai tidak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung atau tercemar dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
 8. Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan adalah apabila keluarga menggunakan air dari sungai, danau, kolam, waduk, situ, embung, bendungan sebagai sumber utama air minum.
 9. Air hujan adalah apabila keluarga menggunakan air hujan sebagai sumber utama air minum.
 10. Lainnya adalah sumber air minum selain yang tersebut di atas, seperti air laut yang disuling.

Sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui sumber air untuk mandi/cuci yang digunakan oleh sebagian besar keluarga di desa/kelurahan. Penjelasan pilihan kode jawaban seperti pada Rincian 508a.

Keberadaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)

- a. Rincian ini untuk melihat keberadaan desa/kelurahan yang dilalui oleh saluran udara tegangan tinggi. Yang dimaksud saluran udara tegangan tinggi adalah sarana di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk (GI) atau dari GI ke GI lainnya yang terdiri dari kawat/konduktor yang direntangkan antara tiang- tiang melalui isolator-isolator dengan sistim tegangan tinggi. Menurut Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2021, saluran udara tegangan tinggi ada 3 (tiga) yaitu SUTET, SUTT, dan SUTTAS. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 35 kilovolt sampai dengan 230 kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

- c. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan nominal 250 kilovolt arus searah dan 500 kilovolt arus searah dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya.

Keberadaan sungai, saluran irigasi, danau/waduk/situ/bendungan, dan embung

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan dan penggunaan sungai, saluran irigasi, danau/waduk/situ/bendungan, maupun embung yang melintas/berada di desa/kelurahan ini.

Menurut PP Nomor 38 tahun 2011, sungai adalah tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang dimaksud di sini termasuk anak sungai, kanal, dan sodetan. Jika sungai ada airnya hanya pada musim hujan, tetapi musim kemarau kering (penduduk menyebutnya kali mati) maka dicatat ada sungai.

Saluran irigasi adalah kesatuan bangunan dan saluran untuk mengatur penyediaan, pengambilan, dan pembagian air irigasi.

Danau adalah sebuah cekungan yang terbentuk secara alami yang terisi oleh air dari beberapa sumber seperti curahan hujan, sungai, dan air tanah.

Waduk adalah penampungan aliran sungai yang dibendung untuk keperluan tertentu, misal pembangkit listrik, persediaan sumber air, irigasi, dsb.

Situ merupakan danau yang berukuran relatif lebih kecil.

Bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Kebanyakan bendungan memiliki pintu air untuk membuang air yang tidak diinginkan secara bertahap atau berkelanjutan.

Embung adalah bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering.

Penggunaan sungai, saluran irigasi, danau/waduk/ situ/bendungan, dan embung

Isikan penggunaan sungai, saluran irigasi, danau/waduk/situ/bendungan, dan embung yang berada di wilayah desa/kelurahan tersebut oleh masyarakat (baik warga desa/ kelurahan setempat maupun warga desa/kelurahan lain) pada kotak yang tersedia. Penggunaan sungai, saluran irigasi, danau/waduk/situ/bendungan, dan embung meliputi mandi/cuci, minum/masak, bahan baku air minum,



pengairan/irigasi lahan pertanian, pariwisata atau rekreasi (misal adanya fasilitas wisata arung jeram, wisata Sungai Musi, dsb.), perikanan, transportasi, pembangkit listrik, industri/pabrik, dan lainnya. Kotak yang diarsir tidak boleh diisi.

Keberadaan permukiman di bantaran sungai

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai keberadaan permukiman di bantaran sungai yang mencakup banyaknya lokasi, bangunan rumah, dan keluarga yang bertempat tinggal di bantaran sungai.

Menurut PP Nomor 38 tahun 2011, bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. Garis sempadan sungai sering tertukar dengan bantaran sungai. Jika bantaran sungai hanya memperlihatkan daerah bantaran sungai saat banjir (flood plain), maka sempadan sungai memperlihatkan daerah bantaran sungai ditambah dengan daerah longSORan tebing sungai yang mungkin terjadi.

Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Catatan : Jika permukiman dan sungai sudah dipisahkan oleh tanggul atau jalan besar (jalan yang dapat dilewati oleh kendaraan roda 4 atau lebih), maka itu bukan permukiman di bantaran sungai.

Pencemaran air sungai dengan limbah

Rincian ini untuk mengetahui ada tidaknya pencemaran air sungai di desa/kelurahan yang disebabkan oleh limbah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, limbah adalah sisa suatu usaha/kegiatan yang dihasilkan dari hasil kegiatan pabrik, industri, pertambangan, dan sebagainya baik berupa gas, debu, cair, atau padat.

Sumber limbah

Rincian ini untuk mengetahui sumber limbah yang menyebabkan pencemaran air sungai di desa/kelurahan.

- a. Pabrik/industri/usaha, jika sumber pencemaran berasal dari pabrik, termasuk dari kegiatan industri/usaha.
- b. Rumah tangga, jika sumber pencemaran berasal dari rumah tangga. Misalnya limbah domestik atau limbah/sampah dihasilkan akibat kegiatan keluarga.
- c. Limbah lainnya, jika sumber pencemaran berasal dari selain rumah tangga dan pabrik/industri/usaha, misalnya pemakaian pupuk kimia yang berlebihan pada tanaman, terkontaminasinya air laut, SPBU bocor, dsb.



Lokasi sumber limbah (pabrik/industri/usaha/rumah tangga) di wilayah desa/kelurahan

Rincian ini untuk mengetahui lokasi sumber limbah. Jika di desa/kelurahan terdapat pembuangan limbah pabrik/industri/usaha/rumah tangga ke sungai (Rincian 511c.2 berkode '1'), maka tanyakan lokasi pabrik/ industri/usaha/rumah tangga yang membuang limbah tersebut.

1. Dalam desa/kelurahan ini, jika sumber limbah berlokasi di dalam desa/kelurahan ini.
2. Luar desa/kelurahan ini, jika sumber limbah berlokasi di luar desa/kelurahan ini.
3. Dalam dan luar desa/kelurahan, jika sumber limbah berlokasi di dalam desa/kelurahan maupun di luar desa/kelurahan.

Jumlah embung

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai jumlah embung di desa/kelurahan ini. Embung adalah bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering.

Permukiman kumuh

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai keberadaan permukiman kumuh yang mencakup jumlah lokasi, bangunan rumah, dan keluarga yang bertempat tinggal di permukiman kumuh. Rumah kumuh diartikan rumah yang tidak layak huni, dengan semakin banyaknya rumah kumuh maka desa tersebut semakin miskin.


Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal) misalnya bantaran sungai, pinggir rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya.

Ciri-ciri umum permukiman kumuh antara lain:

1. Penduduk/bangunan sangat padat,
2. Banyak rumah yang tidak layak huni,
3. Sanitasi lingkungan buruk.





Rincian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pencemaran lingkungan hidup (polusi) yang terjadi di desa/kelurahan dalam satu tahun terakhir, baik pencemaran air, tanah, maupun udara.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam satu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Kejadian pencemaran lingkungan hidup

Rincian ini untuk mengetahui ada tidaknya kejadian pencemaran lingkungan hidup di desa/kelurahan dalam satu tahun terakhir, baik pencemaran air, tanah, maupun udara.

Sumber pencemaran lingkungan hidup yang utama

Rincian ini untuk mengetahui sumber pencemaran lingkungan hidup yang utama di desa/kelurahan dalam satu tahun terakhir, baik pencemaran air, tanah, maupun udara. Adapun penjelasan pilihan kode jawaban sama dengan Rincian 511c.2.

Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan

Jika di desa/kelurahan terjadi pencemaran lingkungan hidup, maka tanyakan apakah kejadian tersebut dilaporkan/diadukan ke aparat desa/kelurahan atau tidak.

Kegiatan pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah selama tiga tahun terakhir

Rincian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan kegiatan pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah selama tiga tahun terakhir di desa/kelurahan. Kegiatan pelestarian lingkungan yaitu seperti penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan. Menurut



Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

1. Ada, sebagian warga terlibat adalah jika ada kegiatan pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah serta sebagian warga terlibat dalam kegiatan tersebut.
2. Ada, warga tidak terlibat adalah jika ada kegiatan pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah, tetapi warga desa/kelurahan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
3. Tidak ada kegiatan, jika tidak ada kegiatan pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah di desa/kelurahan tersebut.

Penggalakan penggunaan pupuk organik di lahan pertanian

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kegiatan penggalakan penggunaan pupuk organik terkait pertanian yang berkelanjutan di desa/kelurahan. Tujuannya untuk melindungi tanah dan hasil pertanian lebih sehat. Adapun penjelasan pilihan kode jawaban sama dengan Rincian 515a dan Rincian 515b.

Keberadaan dan keaktifan komunitas/kelompok lingkungan hidup

Rincian ini ditanyakan dengan maksud untuk mengetahui keberadaan komunitas/kelompok masyarakat yang mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup. Komunitas/kelompok tersebut dapat berupa kelompok gerakan lingkungan berkelanjutan, kelompok sadar lingkungan, kelompok siaga bencana, dan sejenisnya salah satu contohnya adalah Walhi.

1. Ada, aktif, yaitu jika ada komunitas dan ada aktifitasnya.
2. Ada, tidak aktif, yaitu jika ada komunitas, tetapi tidak ada kegiatannya/aktifitasnya.
3. Tidak ada, jika tidak ada komunitas/kelompok lingkungan hidup di desa/kelurahan.

Kebiasaan masyarakat membakar ladang/kebun di desa/kelurahan untuk proses usaha pertanian

Rincian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebiasaan masyarakat membakar ladang/kebun di desa/kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk proses usaha pertanian. Kebiasaan membakar ladang/kebun adalah kebiasaan membakar ladang/kebun secara sengaja dengan maksud untuk proses (mempersiapkan) usaha pertanian.

Keberadaan lokasi penggalian Golongan C di desa/kelurahan






Menurut PP Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, bahan-bahan galian terbagi atas 3 golongan, yaitu:

1. Golongan A, golongan bahan galian yang strategis yaitu:
 - a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;
 - b. Bitumen padat, aspal;
 - c. Antrasit, batubara, batubara muda;
 - d. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - e. Nikel, kobalt;
 - f. Timah.
2. Golongan B, golongan bahan galian yang vital yaitu:
 - a. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - b. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - c. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - d. Arsin, antimon, bismut;
 - e. Yttrium, rutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
 - f. Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - g. Kriolit, fluorspar, barit;
 - h. Yodium, brom, khlor, belerang.
3. Golongan C, golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B yaitu:
 - a. Nitrat, phosphate, garam batu (halite);
 - b. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 - c. Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
 - d. Batu permata, batu setengah permata;
 - e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
 - f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
 - g. Marmer, batu tulis;
 - h. Batu kapur, dolomite, kalsit;
 - i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A dan golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Penjelasan : Lokasi penggalian C dimaksud adalah tempat dilakukannya kegiatan penggalian golongan C baik yang kegiatannya aktif atau tidak, maupun yang memiliki surat perizinan atau tidak.

5. Bencana Alam dan Mitigasi Bencana Alam


Kejadian/bencana alam



Rincian ini untuk mengetahui kejadian/bencana alam yang mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat di desa/kelurahan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Jenis bencana alam

- a. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
- b. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, luapan air sungai atau pecahnya bendungan air. Kejadian banjir yang selalu terjadi di suatu desa/kelurahan karena luapan sungai atau sistem drainase yang buruk, seperti yang terjadi di daerah Marunda, Jakarta Utara tetap dikategorikan sebagai banjir, selama warga di daerah tersebut merasa terganggu dan mengalami kerugian.
- c. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan volume yang besar sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa. Banjir bandang disebabkan oleh beberapa faktor seperti karena jebolnya tanggul atau waduk/situ, maupun karena penggundulan hutan.
- d. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhnya batuan. Gempa bumi terjadi karena aktivitas tektonik atau vulkanik. Gempa tektonik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh pergeseran tanah sedangkan gempa vulkanik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi.
- e. Tsunami adalah sebuah gelombang/ombak laut yang besar yang terjadi karena gerakan vertikal pada kerak bumi yang diakibatkan oleh gempa bumi, gempa di laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar, yang disebut tsunami. Dampak negatif



tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah dan air bersih.

- f. Gelombang pasang laut adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang/topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari.
- g. Angin puyuh/puting beliung/topan adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, dan bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
- h. Gunung meletus adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di gunung yang menyebabkan magma keluar maupun material vulkanik dari kawah gunung. Dalam hal ini, erupsi yang hanya menyebabkan hujan awan panas juga termasuk kedalam bencana gunung meletus.
- i. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
- j. Kekeringan (lahan) adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah mengalami musim kemarau yang panjang, yang akhirnya menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Bencana kekeringan dapat menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan khususnya pada wilayah-wilayah perdesaan yang bergantung pada usaha pertanian. Kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan.
- k. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah Pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.

Kejadian bencana alam



Rincian ini bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya kejadian bencana alam kondisi tahun 2023 dan Januari-April 2024.

1. Bencana alam yang dicatat, yaitu bencana yang terjadi pada tahun 2023 dan Januari- April 2024.
2. Rincian ini mencatat ada tidaknya kejadian bencana alam yang berdampak langsung terhadap warga (korban jiwa, materiil, maupun nonmateriil) di desa/kelurahan. Perasaan khawatir bagi sebagian penduduk akibat bencana yang terjadi merupakan contoh kerugian non materiil
3. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya.

Contoh kasus: Suatu gunung berapi meletus dan menimbulkan gempa. Untuk kasus ini bencana alam yang terjadi adalah gunung meletus dan gempa.

Banyak kejadian bencana alam

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya kejadian bencana alam kondisi tahun 2023 dan Januari-April 2024.

1. Banyaknya kejadian merujuk ke berapa kali satu episode peristiwa (rentetan kejadian) bencana alam yang terjadi.
2. Untuk gempa, satu episode kejadian dimulai dari getaran pertama sampai terakhir. Misalkan dalam satu episode gempa terjadi selama 24 jam, yang mengakibatkan gempa lebih dari satu kali maka jumlah gempa yang dihitung tetap hanya satu kali.
3. Untuk gunung meletus, satu episode kejadian adalah dari letusan pertama sampai letusan terakhir dan dapat saja berlangsung dalam periode beberapa hari dan tetap dihitung sebagai satu kali letusan.

Korban meninggal

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya korban meninggal kondisi tahun 2023 dan Januari-April 2024. Korban jiwa (meninggal) yang dicatat merujuk pada seluruh kejadian dalam kurun waktu tersebut, bukan hanya pada tahun puncak kejadian bencana alam.

Keberadaan korban

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan korban kondisi tahun 2023 dan Januari-April 2024. Keberadaan korban yang dicatat yaitu keberadaan korban hilang, korban terluka/sakit, korban mengungsi, maupun yang tidak ada korban. Referensi kejadian yang dicatat merujuk pada seluruh kejadian dalam kurun waktu tahun 2023



dan Januari s.d April 2024, bukan hanya pada tahun puncak kejadian bencana alam. Pada rincian ini isian jawaban bisa lebih dari satu.

Keberadaan korban:

1. Korban hilang adalah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011).
2. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap.
3. Korban mengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/ jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Rincian 602: Jika R601 kol (3) tidak sama dengan '0' semua , berapa jumlah korban yang terdampak bencana pada tahun 2023

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah korban yang terdampak bencana pada tahun 2023. Korban terdampak adalah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011). Isikan jumlah korban yang terdampak/rusak akibat semua bencana pada tahun 2023. Jumlah korban terdampak dihitung secara kumulatif dari setiap bencana yang terjadi di desa tersebut.

Rincian 603: Jika R601 kol (3) tidak sama dengan '0' semua, berapa luas areal pertanian yang terdampak/rusak pada tahun 2023

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui luas areal pertanian yang terdampak/rusak pada tahun 2023. Isikan luas areal pertanian yang terdampak/rusak akibat bencana pada tahun 2023. Terdampak/rusak, maksudnya adalah produksi pertanian yang dihasilkan mengalami kerusakan seluruhnya atau sebagian sehingga mengakibatkan menurunnya volume produksi jika dibandingkan dengan kondisi normal. Luas areal pertanian yang terdampak dihitung berdasarkan masa tanam.

Contoh: Pada masa tanam I pada bulan Januari-April terjadi banjir 3 kali di lahan yang sama seluas 1 ha dan pada masa tanam kedua pada bulan Mei – Agustus terjadi kekeringan dan seluas 2 Ha. Maka luas areal yang terdampak bencana seluas 1 Ha + 2 Ha= 3 Ha.

Rincian 604: Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/ kelurahan


Rincian ini bertujuan untuk mengetahui Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/ kelurahan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam

- a. Sistem peringatan dini bencana alam adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud di sini misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, dsb, yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan loud speaker, dan lainnya.
- b. Penjelasan: Pemberian peringatan status bencana melalui Short Messages Service (SMS), WhatsApp (WA), Line, dsb., yang diberikan kepada warga yang berada pada lokasi berisiko terkena bencana, dicatat sebagai sistem peringatan dini bencana alam.
- c. Sistem peringatan dini khusus tsunami adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Jika desa/kelurahan masih berada dalam cakupan atau masih terjangkau sistem peringatan dini, maka desa/kelurahan tersebut dianggap memiliki sistem peringatan dini tsunami (bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada).

Penjelasan:

1. Sistem peringatan dini tsunami yang dimaksud disini adalah peralatan teknologi untuk memonitor datangnya gelombang air laut pasang tsunami (desa tersebut berada dalam cakupan sistem peringatan dini, bukan lokasi dimana alat tersebut dipasang).
2. Sistem peringatan dini tsunami yang dicatat adalah yang masih berfungsi. Jika warga mengatakan tidak tahu apakah sistem peringatan dini tsunami masih berfungsi atau tidak, maka tetap dicatat sebagai "ada sistem peringatan dini tsunami' di desa/kelurahan".

- 
- d. Perlengkapan keselamatan adalah perlengkapan yang diupayakan/disediakan oleh aparat setempat ataupun warga komunitas lokal untuk antisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti perahu karet, tenda, masker, dan sebagainya.
 - e. Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (muster point). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.
 - f. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu contoh yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.


a. Desa Tangguh Bencana (Destana)

Menurut Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana.

b. Program Kampung Iklim (Proklim)

Program Kampung Iklim merupakan program yang dikelola oleh Kementerian LHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Penerapan proklim dilakukan di wilayah administratif paling rendah (RW atau Dusun) atau setingkat Kelurahan atau Desa (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim).

c. Kampung Pesisir Tangguh



Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) merupakan program dari Kementerian KP untuk menata dan meningkatkan kehidupan desa pesisir yang berbasis masyarakat. Tujuan dilaksanakannya PKPT ini antara lain :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir
3. Memfasilitasi kegiatan pembnagan pengembangan sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan pesisir
4. Mengembangkan kelembagaan masyarakat secara partisipatif
5. Program PKPT ini merupakan kelanjutan atau pengembangan dari program desa pesisir tangguh yang dikembangkan sejak 2012

d. Kampung Siaga Bencana

Kampung Siaga Bencana merupakan program dari Kemensos sebagai wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana. Lokasi KSB dilakukan pada 1 kawasan tertentu yang didalam kawasan tersebut terdiri dari beberapa desa/kelurahan (Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana).

e. Kampung Tangguh Covid

Desa Tangguh Bencana lawan Covid 19 merupakan program yang dikembangkan oleh Kemendagri dalam upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan pencegahan serta penanggulangan bencana terhadap ancaman covid 19 di tingkat desa (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah).

Keberadaan warga desa pernah mengikuti simulasi kesiapsiagaan bencana, mengikuti gladi ruang kesiapsiagaan bencana, memiliki sertifikasi pelatihan penanggulangan bencana

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan warga desa yang pernah mengikuti simulasi kesiapsiagaan bencana, mengikuti gladi ruang kesiapsiagaan bencana, memiliki sertifikat pelatihan penanggulangan bencana.

1. Mengikuti simulasi kesiapsiagaan bencana
2. Simulasi kesiapsiagaan bencana ini dimaksudkan untuk melatih masyarakat melakukan penyelamatan saat terjadi bencana dan menguji system

Penanggulangan Bencana di desa (UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pedoman simulasi kesiapsiagaan).

3. Mengikuti gladi ruang kesiapsiagaan
4. Kegiatan yang menghadirkan beberapa pihak terkait dalam penyusunan SOP keadaan darurat bencana dalam perencanaan peran dan fungsi masing-masing individu, Lembaga dan juga organisasi (UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pedoman simulasi kesiapsiagaan).
5. Memiliki sertifikasi pelatihan penanggulangan bencana
6. Sertifikat pelatihan dapat digunakan sebagai bukti seseorang telah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana (seperti pelatihan relawan) dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam penanggulangan bencana (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana).

6. Pendidikan dan Kesehatan

Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan

Rincian ini untuk mengetahui keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan. Sarana pendidikan yang dimaksud adalah lembaga pendidikan yang melakukan aktivitas belajar mengajar secara aktif. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Banyak lembaga kursus keterampilan yang menyebutkan bahwa lulusan kursusnya setara dengan diploma padahal belum tentu diakui oleh Kemendikbud sebagai diploma. Ada beberapa kasus terkait cakupan lembaga pendidikan/sekolah:

1. Jika ada sekolah/kampus yang meliputi beberapa desa/kelurahan, maka dicatat di salah satu desa/kelurahan dimana kantor administrasi berada.
2. Untuk sekolah jarak jauh atau kelas jarak jauh dan sekolah terbuka dicatat menjadi satu dengan sekolah induknya dimana pengelolaan administrasi berada.
3. Lembaga yang memenuhi kriteria/karakteristik sebagai lembaga pendidikan tetap dimasukkan sebagai lembaga pendidikan yang sesuai/setara, contoh lembaga pendidikan setara akademi seperti LP3I.


Jenis/Jenjang Pendidikan

- a. **Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD)** atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini).

Penjelasan:


1. PAUD yang didirikan oleh Desa dimasukkan PAUD swasta, PAUD negeri bila berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Agama.
2. Jika di desa/kelurahan terdapat PAUD yang di dalamnya terdapat Kelompok Bermain, tetapi di papan namanya hanya tertulis "PAUD" maka yang dicatat hanya PAUD.
- b. **TK (Taman Kanak-Kanak)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
- c. **RA (Raudhatul Athfal)/BA (Bustanul Athfal)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
- d. **SD (Sekolah Dasar)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
- e. **MI (Madrasah Ibtidaiyah)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
- f. **SMP (Sekolah Menengah Pertama)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).

- 
- g. **MTs (Madrasah Tsanawiyah)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 - h. **SMA (Sekolah Menengah Atas)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 - i. **MA (Madrasah Aliyah)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 - j. **SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 - k. **Akademi/Perguruan Tinggi** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor serta meliputi Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. (Konsep Definisi Operasional Baku Statistik Sosial Tahun 2018).

Keberadaan sarana kesehatan di desa/kelurahan

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan sarana kesehatan di desa/kelurahan. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.





Penjelasan: Pencatatan sarana kesehatan harus disesuaikan dengan izin operasionalnya. Misalnya Pustu yang ditinggali oleh bidan tetap dicatat sebagai Pustu (bukan tempat praktik bidan) jika izin operasionalnya adalah Pustu.

Sarana Kesehatan

- a. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- b. Rumah sakit yang dicatat adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, atau swasta/BUMN. RS Pemerintah Pusat misalnya RSCM/RSUP Dr. Ciptomangun- kusumo Jakarta, RS Pemerintah Daerah misalnya RS Abdul Muluk di Lampung, RS Bhayangkara milik POLRI, dan RS Swasta misalnya RS Stella Maris di Kota Makasar- Sulawesi Selatan, RS Pelni/RS Pertamina milik BUMN. Termasuk rumah sakit khusus seperti rumah sakit perawatan paru-paru dan rumah sakit jantung.
- c. Rumah Sakit Bersalin adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan. Biasanya Rumah Sakit Bersalin dikelola oleh swasta. Misal RSB Bunda Menteng Jakarta.
- d. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat). Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota) bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa. Puskesmas memberikan pelayanan berobat jalan atau rawat inap. Biasanya Puskesmas berada di setiap kecamatan dan dapat terdiri dari 2 sampai 3 puskesmas di dalam 1 kecamatan. Puskesmas dengan rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan

- 
- elayanan kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).
- e. Puskesmas tanpa rawat inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).
 - f. Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah yang berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan. (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
 - g. Poliklinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialis (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan). Poliklinik biasanya berupa sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan serta dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu. Sedangkan Balai pengobatan adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan.
 - h. Tempat praktik dokter adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek. Tempat praktik dokter bersama dianggap sebagai satu tempat/fasilitas.
 - i. Rumah Bersalin adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior. Sekarang banyak rumah bersalin yang langsung di bawah dokter spesialis, jadi sebaiknya dilihat ijinnya. Rumah Bersalin biasanya juga dikelola oleh swasta.

Penjelasan : Perbedaan Rumah Sakit Bersalin (RSB) dan Rumah Bersalin (RB) adalah RSB biasanya memberikan pelayanan tindakan operasi, sedangkan RB tidak melakukan tindakan operasi.

- j. Tempat praktik bidan adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.

- k. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.
- l. Polindes (Pondok Bersalin Desa) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.

Penjelasan: Apabila pada saat pencacahan polindes sudah berganti nama menjadi Poskesdes maka dicatat sebagai Poskesdes.

- m. Apotek adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi. Apotek melayani pembelian obat secara bebas atau dengan resep dokter. Apotek selalu ada tenaga apoteker selaku penanggungjawabnya (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek).
- n. Toko khusus obat/jamu adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu. Toko obat/jamu melayani pembelian obat-obatan bebas terbatas dan juga obat bebas.


Penjelasan: Toko khusus 'obat kuat' tidak dikategorikan sebagai toko khusus obat/jamu.

7. Sosial Budaya

Keberadaan warga yang menganut agama/kepercayaan di desa/kelurahan

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan warga yang menganut agama/kepercayaan di desa/ kelurahan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Agama Kristen memiliki beberapa aliran, antara lain: Protestan, Advent, Pantekosta, Baptis, Kharismatik, dan lain-lain.

Aliran Penghayat Kepercayaan yang dimaksud dalam rincian ini adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan salah satu unsur kebudayaan warisan leluhur, sering disebut dengan kebatinan, kejiwaan, dan



kerohanian yang dilestarikan dalam rangka mendukung pelestarian dan pengembangan budaya bangsa. Contoh kepercayaan yang ada di Indonesia: Organisasi Aji Dipa, Organisasi Hak Sejati, Paguyuban Jaya Sampurna, Hindu Kaharingan, dll. (Keputusan Mahkamah Konstitusi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang membolehkan kolom agama diisi dengan aliran kepercayaan pada tanggal 7 November 2017).

Agama/kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar warga di desa/kelurahan


Rincian ini bertujuan untuk mengetahui agama/kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar warga di desa/kelurahan. Isian harus merujuk pada R801 kolom (1), dimana kolom (3) nya berkode 1. Isikan salah satu kode agama/kepercayaan pada Rincian 801 kolom (1) yang dianut oleh sebagian besar warga di desa/kelurahan ini.

Jumlah tempat ibadah di desa/kelurahan

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah tempat ibadah di desa/kelurahan. Tempat ibadah adalah bangunan/ruangan yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum sesuai agama yang dianut tanpa memandang status kepemilikan, termasuk bangunan/ruangan yang lokasinya tetap dan fungsinya dikhususkan untuk ibadah di fasilitas umum. Tidak termasuk tempat ibadah yang khusus dipakai oleh pribadi/keluarga.

Jenis tempat ibadah

- a. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk Sholat Jum'at.
- b. Surau/Langgar/Musala adalah tempat peribadatan umat Islam, lebih kecil dari masjid dan tidak digunakan untuk Sholat Jum'at.
- c. Gereja Kristen adalah tempat ibadah untuk umat Kristen.
- d. Gereja Katolik adalah tempat ibadah untuk umat Katolik.
- e. Kapel adalah tempat ibadah untuk umat Katolik yang tidak ada Pastur.
- f. Pura adalah tempat sembahyang umat Hindu.
- g. Wihara adalah tempat ibadah umat Buddha.
- h. Kelenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu.
- i. Balai Basarah merupakan tempat ibadah umat Kaharingan.
- j. Lainnya, khusus untuk tempat ibadah Aliran Penghayat Kepercayaan. Contohnya Pamunjungan atau disebut Kabuyutan, yang merupakan tempat ibadah umat Sunda Wiwitan.



Penjelasan: Tempat ibadah yang dicatat termasuk tempat ibadah yang sedang dalam proses pembangunan namun sudah mulai beroperasi dan tempat ibadah yang sudah ada namun sedang direnovasi.

Suku dan bahasa sebagian besar warga di desa/kelurahan

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya keragaman suku/etnis, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh warga, dan akulturasi budaya di desa/kelurahan.

Warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis

Suku/etnis adalah golongan suku/etnis yang tinggal di desa/kelurahan ini yang biasanya ditandai dengan kebudayaan dan adat istiadat tertentu. Jika warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis, maka isikan kode '1' dan isikan tiga nama suku/etnis terbesar warga di desa/kelurahan pada tempat yang tersedia (Rincian 804a.2). Penulisan nama suku/etnis diurutkan mulai dari yang jumlah warganya paling banyak.

Warga desa/kelurahan berkomunikasi sehari-hari menggunakan beberapa bahasa

Bahasa yang dimaksud dalam Podes ini adalah bahasa yang digunakan oleh sebagian besar warga desa/kelurahan untuk berkomunikasi.

Keberadaan ruang publik terbuka yang peruntukkan utamanya sebagai tempat bagi warga/kelurahan untuk bersantai/bermain tanpa perlu membayar

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan ruang publik terbuka yang peruntukkan utamanya sebagai tempat bagi warga/kelurahan untuk bersantai/bermain tanpa perlu membayar. Ruang publik terbuka yang dimaksud adalah ruang/lahan umum yang kegunaan utamanya sebagai tempat warga/masyarakat untuk bersantai/ bermain tanpa perlu membayar. Ruang publik terbuka dapat berupa lapangan terbuka/alun-alun, taman, tempat bermain, dsb.

Keberadaan Ruang terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) jika ada ruang publik terbuka

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Ruang terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) jika ada ruang publik terbuka. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). RTH publik contohnya taman, pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai serta pantai.



Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air (Permen PU no. 12/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan). Contohnya lapangan olahraga, tempat bermain, koridor, dsb.

Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan selama setahun terakhir

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan. Gotong royong dapat diartikan sebagai suatu sikap ataupun kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara kerjasama dan tolong menolong dalam menyelesaikan pekerjaan maupun masalah dengan sukarela tanpa adanya imbalan. Sikap gotong royong ini telah melekat pada diri masyarakat perdesaan dan merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang.

Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan

Rincian ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dan masih aktif. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Menurut Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Jenis lembaga

- a. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan (TP PKK) adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
- b. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

- c. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang mengacu dan berkaitan dengan adat istiadat serta hukum adat yang berlaku.
- d. Kelompok tani (poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- e. Lembaga Pengelolaan Air, contohnya adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- f. Kelompok masyarakat (pokmas) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan tujuan sebagai wadah aspirasi, pikiran, dan tujuan bersama untuk memudahkan diseminasi informasi atau melibatkan sejumlah masyarakat di desa.

7. Olahraga dan Hiburan

Ketersediaan fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga di desa/kelurahan

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga. Dimulai dari sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri (pencak silat, karate, dll), bilyard, pusat kebugaran (senam, fitness, aerobik, dll) dan lainnya. Lapangan olahraga adalah tempat lapang untuk kegiatan olahraga yang ada di desa/kelurahan baik yang sesuai dengan persyaratan olahraga yang bersangkutan maupun tidak.

Penjelasan:

- 1) Keberadaan lapangan olahraga yang dimaksudkan bukan hanya yang dimiliki oleh desa/kelurahan, melainkan juga lapangan yang dimiliki swasta atau pribadi, baik yang difungsikan secara komersial maupun tidak komersial dan masyarakat umum dapat mengaksesnya.
- 2) Bila ada satu lapangan yang diperuntukkan lebih dari satu jenis kegiatan olahraga, misal untuk bulu tangkis dan voli maka dianggap memiliki dua jenis lapangan yaitu lapangan bulu tangkis dan voli.
- 3) Ukuran lapangan yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. **Lapangan sepak bola** adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepak bola dengan ukuran 110 m x 70 m.

- 
- b. **Lapangan bola voli** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola voli dengan ukuran lapangan yang umum adalah 18 m x 9 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton. Ukuran tinggi net putra 2,43 meter dan untuk net putri 2,24 meter.
 - c. **Lapangan bulu tangkis** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bulu tangkis dengan ukuran lapangan 14,40 m x 6,10 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton/papan kayu.
 - d. **Lapangan bola basket** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola basket dengan ukuran lapangan 28 m x 15 m dengan lantai terbuat dari beton.
 - e. **Lapangan tenis** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi olahraga tenis lapangan dengan ukuran lapangan 23,77 m x 10,97 m dengan lantai terbuat dari rumput/gravel/beton.
 - f. **Tenis Meja** adalah suatu permainan yang menggunakan meja sebagai lapangan yang dibatasi oleh jaring (net) yang menggunakan bola kecil dan permainannya menggunakan pemukul atau yang disebut bet. Meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 274 cm, lebar 152,5 cm, dan tinggi 76 cm.
 - g. **Lapangan futsal** adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepak bola di dalam ruangan. Aturan main sama seperti bermain sepak bola biasa. Hanya saja ada sedikit modifikasi pada beberapa hal, misalnya: setiap tim memiliki lima pemain dan dipimpin oleh seorang wasit, bila bola keluar lapangan, bola tidak dilempar melainkan ditendang, dll. Luas lapangannya yaitu panjangnya 25-43 meter dan lebarnya 15-25 meter.
 - h. **Kolam renang** adalah prasarana olahraga dengan ukuran kolam 50 m x 25 m atau 25 m x 15 m, baik digunakan untuk kegiatan renang, polo air, dll.
 - i. **Olahraga bela diri** mencakup pencak silat, karate, capoeira, taekwondo, martial art, dan lain-lain.
 - j. **Bilyard** atau biasa disebut dengan permainan bola sodok. Permainan ini menggunakan meja dan juga tongkat biliar agar bolanya dapat masuk ke dalam lubang. Pada olahraga ini, peserta diharapkan dapat mengarahkan bola sasaran masuk ke dalam salah satu lubang dari 6 lubang yang ada dipinggir meja biliar. Meja biliar memiliki ukuran panjang dua kali dari lebarnya. Pengukuran meja dalam satu kaki (foot), yaitu 9 kaki, 8 kaki, dan 7 kaki. Untuk bagian permukaan berbentuk empat persegi panjang dengan rasio 2:1.
 - k. **Fitness, aerobik, dll** adalah tempat khusus berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Sebuah fitness centre yang biasanya menyajikan banyak fasilitas dengan konsep one stop sport dan entertainment menjadi

kunci utamanya. Dengan konsep ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan olahraga tetap tinggi dan tentunya dengan harapan lain, seperti sportainment dimana orang dapat melakukan olahraga yang biasanya berujung pada kebosanan dengan sangat menyenangkan sebagai penanggulangan atas tingginya tingkat stres, dan yang terakhir adalah mengubah anggapan masyarakat bahwa olahraga tidaklah pagi hari, sore, malam bahkan setiap saatpun bisa. Ketegangan, tekanan, dan kesibukan yang disebabkan oleh rutinitas yang ada membuat energi kita terkuras, diharapkan dengan adanya sarana olahraga seperti ini, energi yang tadinya terkuras dapat di-recharge kembali.

- I. **Lainnya**, adalah fasilitas/lapangan atau kelompok kegiatan olahraga lainnya yang terdapat di desa/kelurahan.

Catatan: Yang dicatat adalah tempat fitness yang menggunakan bangunan tetap, untuk masuk biasanya berbayar, dan minimal tersedia fasilitas untuk melakukan latihan beban (barbell, dumbell, dll) dan kardio (treadmill, sepeda statis, aerobik, dll). Jika di desa/kelurahan tersebut terdapat kelompok aerobik/yoga tapi pelaksanaan aerobik/yoga tersebut dilakukan di lapangan bulu tangkis atau lainnya, maka dianggap di desa/kelurahan tersebut tidak memiliki fasilitas pusat kebugaran tetapi terdapat kelompok kegiatan pusat kebugaran.

Penjelasan: Ukuran lapangan diatas merupakan ukuran standar. Apabila ada yang tidak sesuai dengan ukuran standar tetapi diperuntukkan sebagai lapangan olahraga maka dianggap ada fasilitas lapangan olahraga di desa/kelurahan tersebut.

Kelompok kegiatan olahraga mengacu pada kelompok kegiatan yang dibentuk oleh warga desa dan anggotanya adalah warga desa/kelurahan setempat maupun warga di luar desa/kelurahan, tanpa memperhatikan apakah kegiatan olahraga tersebut dilakukan di desa/kelurahan maupun di tempat lain.

Keberadaan pub/diskotek/tempat karaoke

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan pub/diskotek/tempat karaoke yang masih berfungsi. Pub/diskotek/tempat karaoke adalah tempat/gedung yang digunakan secara permanen untuk pub/diskotek/karaoke. Tidak termasuk peralatan karaoke yang disewakan.

Perkiraan jarak ke pub/diskotek/tempat karaoke

Jika terdapat pub/diskotek/tempat karaoke maka isikan perkiraan jarak ke pub/diskotek/tempat karaoke yang terdekat dalam kilometer (km).

9. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi

Angkutan adalah suatu kegiatan usaha menyediakan jasa angkutan penumpang dan/atau barang/ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor, baik melalui darat, air, maupun udara.

Komunikasi adalah proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung arti antara satu orang dengan orang lain. Komunikasi meliputi kegiatan telekomunikasi serta kegiatan pos dan giro.

Telekomunikasi adalah hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman, atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visual, atau sistem elektronik. Contoh: telepon, telegraf, telex, dan sejenisnya.

Pos dan giro adalah pelayanan lalu-lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya.

Lalu lintas dari atau ke desa/kelurahan

Rincian ini diisi sarana transportasi yang paling sering dilalui warga dari atau ke desa/kelurahan lain. Kategori pilihan jawaban pada rincian ini:

- 1) Darat
- 2) Air
- 3) Darat dan air
- 4) Udara

Jenis permukaan jalan darat antar desa/kelurahan yang terluas

Jenis permukaan jalan terdiri dari:

- 1) Aspal/beton,
- 2) Diperkeras (dengan kerikil, batu),
- 3) Tanah, air, dan
- 4) Lainnya (termasuk jalan terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan, dan sejenisnya).

Jalan darat antar desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih

Sepanjang tahun, jika jalan tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih setiap saat, dan tidak terpengaruh oleh hujan, air pasang, dll.

Sepanjang tahun kecuali saat tertentu, jika jalan tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih kecuali saat tertentu, seperti ketika turun hujan



(sehingga jalannya menjadi sangat licin dan berbahaya untuk dilalui), air pasang yang biasanya banyak dijumpai pada jalan yang berada di pinggir laut, dll.

Selama musim kemarau, jika jalan tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih selama musim kemarau saja. Biasanya jalan ini berupa jalan tanah yang ketika musim hujan akan berlumpur sehingga akan sangat sulit bahkan tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Selain itu, dapat juga berada di wilayah yang rentan terjadi bencana alam ekstrem akibat musim hujan seperti longsor, dll.

Tidak dapat dilalui sepanjang tahun, jika jalan tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Biasanya jalan ini berupa jalan setapak, atau karena lebar jalan tidak memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 atau lebih.

Keberadaan angkutan umum

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui keberadaan angkutan umum yang melewati desa/kelurahan.

Angkutan umum adalah moda transportasi untuk masyarakat umum.

Trayek angkutan adalah lintasan/rute/jalur angkutan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang yang mempunyai asal, tujuan, dan lintasan perjalanan yang tetap. Tidak termasuk yang hanya mengangkut barang saja.

Penjelasan: Kendaraan umum dengan trayek tetap, tetapi operasionalnya dapat di luar jalur trayek (sesuai permintaan penumpang), maka termasuk trayek tetap.

Angkutan umum yang melewati desa/kelurahan

Angkutan umum yang utama merupakan angkutan umum yang biasa/paling banyak digunakan oleh warga desa/kelurahan. Jika untuk mencapai lokasi yang ditentukan harus berganti-ganti angkutan umum, maka yang dipilih sebagai angkutan umum yang utama adalah angkutan umum yang paling panjang jarak tempuhnya. Keberadaan angkutan umum:

- 1) Ada, dengan trayek tetap
- 2) Ada, tanpa trayek tetap
- 3) Tidak ada angkutan umum

Operasional angkutan umum yang utama

- 1) Setiap hari
- 2) Tidak setiap hari

Jam operasi angkutan umum yang utama:

- 1) Siang dan malam hari, jika angkutan umum beroperasi mulai pagi sampai malam.
- 2) Hanya siang/malam hari, jika angkutan umum beroperasi hanya saat matahari terbit sampai matahari terbenam atau hanya saat matahari terbenam hingga matahari terbit.

Catatan: Jika desa/kelurahan dilewati oleh lebih dari satu angkutan umum, maka tanyakan operasional dan jam operasi angkutan umum utamanya.

Sarana Transportasi dari Kantor Kepala Desa/Lurah ke Kantor Camat atau Kantor Bupati/Walikota

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang terpencil melalui informasi angkutan umum yang biasa digunakan oleh warga serta jarak, waktu tempuh, dan biayanya. Yang dimaksud di sini adalah angkutan untuk penumpang.

Jenis angkutan umum

Kolom ini digunakan untuk menangkap informasi terkait jenis angkutan umum apa saja yang digunakan oleh sebagian besar penduduk sebagai sarana transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke kantor camat/bupati/walikota.

Jenis angkutan umum:

- a. Ojek sepeda motor adalah alat angkut yang menggunakan sepeda motor untuk mengangkut orang.
- b. Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih adalah alat angkut beroda 3 atau lebih untuk mengangkut penumpang/barang yang menggunakan tenaga penggerak dari mesin/ motor.
- c. Perahu yang dimaksud terdiri atas perahu bermotor dan tidak bermotor.
 - Perahu motor/kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, motor ini dipasang secara permanen di dalamnya.
 - Perahu tidak bermotor adalah perahu yang tidak menggunakan tenaga penggerak dari mesin/motor melainkan menggunakan layar atau dayung.
- d. Pesawat terbang cukup jelas
- e. Lainnya adalah alat angkutan umum yang selain disebutkan di atas, misalnya becak, delman, pedati, dokar, dll.

Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel

Keluarga yang berlangganan telepon kabel adalah keluarga yang berlangganan sambungan telepon dengan sistem jaringan operasionalnya menggunakan kabel sambungan telepon rumah, baik sebagai alat komunikasi maupun alat akses internet.

Penegasan: Telepon seluler yang hanya difungsikan sebagai saluran internet atau pemasangan wifi tetapi tidak memiliki pesawat telepon atau tidak dapat digunakan untuk menelepon tidak dianggap berlangganan telepon kabel.

Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone

Telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) atau handphone (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel/mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel wireless). Telepon seluler yang dimaksud tidak termasuk mobile phone satellite.

Keberadaan internet untuk warnet, game online, dan fasilitas lainnya

Rincian pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui keberadaan warnet (termasuk game online) di desa/kelurahan yang masih aktif/berfungsi. Warnet yang dicatat di sini adalah usaha penyewaan jasa internet seperti: usaha sewa komputer dengan jaringan internet termasuk yang digunakan sebagai game online.

Jumlah Menara Base Transceiver Station (BTS)

BTS adalah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima (transceiver) sinyal komunikasi seluler. BTS ditandai adanya menara/tower yang dilengkapi antena sebagai perangkat transceiver. Masyarakat umum sering menyebutnya sebagai tower telepon seluler/handphone.

Ada dua jenis antena BTS yang sering kita jumpai di tower seluler yaitu:

1. Antena parabola (Microwave)
Antena ini disebut juga dengan antena parabola. Antena parabola ini memiliki radiasi gelombang elektromagnetik yang menyempit sehingga dapat menjangkau jarak yang jauh. Sehingga antena parabola ini dipakai untuk menghubungkan antar tower seolah-olah kabel tak terlihat.
2. Antena yang berbentuk persegi panjang (sektoral)
Antena ini disebut antena sektoral. Karakteristik antena ini memiliki radiasi yang lebih lebar yang berguna untuk menangkap sinyal dari handphone di sekitar tower. Antena jenis ini yang dipakai oleh perangkat yang disebut sebagai BTS (2G), NodeB (3G), maupun eNodeB (LTE).

Penegasan: Di desa/kelurahan yang terdapat BTS terpasang pada gedung tinggi dianggap bahwa di desa/kelurahan tersebut ada menara BTS. Jumlah menara BTS yang dihitung adalah jumlah gedung yang terpasang/terdapat BTS.

Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan

Operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone adalah operator yang mengusahakan jaringan layanan komunikasi telepon seluler/handphone. Operator seluler ditandai adanya sinyal yang digunakan dalam telepon seluler. Masyarakat umum sering menyebutnya sebagai sinyal telepon seluler/handphone. Jika di desa/kelurahan terdapat beberapa operator seluler yang digunakan oleh masyarakat, maka isikan jumlah operator layanan komunikasi. Contoh operator seluler adalah Indosat Ooredoo (IM3, Matrix, Mentari, three), Telkomsel (Kartu As, Kartu Halo, Simpati, Kartu Facebook, Telkomsel LOOP, by.U), XL axiata (XL, axis), dan Smart Telecom (Smartfren).

Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan

Sinyal telepon seluler adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.

- a. Sinyal sangat kuat adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya selalu penuh dan tampak pada layar handphone.
- b. Sinyal kuat adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya hampir penuh atau tidak penuh dan tampak pada layar handphone.
- c. Sinyal lemah adalah jika semua operator telepon seluler sinyalnya kadang terlihat tetapi adakalanya tidak dan tampak pada layar handphone.
- d. Tidak ada sinyal adalah jika sinyal semua operator telepon seluler tidak tampak pada layar handphone.

Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan

Sinyal internet telepon seluler merupakan jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu GPRS, Edge, HSPA, 3G, kemudian 4G.

- a. Sinyal 5G/4G/LTE atau generasi ke 4 dari GPRS juga disebut LTE (Long Term Evolution) yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps.

- b. Sinyal 3G/H/H+/EVDO merupakan turunan dari 2G atau GPRS. 3G sendiri adalah 3GPRS atau GPRS versi 3. Yang membedakan adalah protokol transfer data yang menggunakan UMTT (United Mobile Telecommunication Technology). Kecepatan datanya dimulai dari 384 Kbps sampai 2 Mbps. Termasuk di sini adalah jaringan EVDO (Evolution-Data Optimized).
- c. Sinyal 2,5G/E/GPRS
- d. Tidak ada sinyal

Fasilitas komputer/PC/laptop di kantor kepala desa/lurah Komputer/PC/laptop yang dimaksud di sini adalah yang dimiliki oleh desa/kelurahan dan masih berfungsi. Yang dimaksud masih digunakan adalah minimal masih dapat dipergunakan untuk mengetik.

Fasilitas internet di kantor kepala desa/lurah

Kantor kepala desa/lurah dikategorikan mempunyai fasilitas internet jika di kantor kepala desa/lurah tersedia fasilitas akses internet melalui instalasi khusus internet terdiri dari jaringan telepon, modem, wifi, dsb. Yang dimaksud masih berfungsi adalah minimal masih terdapat koneksi tanpa memperhatikan kecepatannya.

Kantor pos/pos pembantu/rumah pos

Kantor pos adalah pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

Kantor Pos Pembantu adalah unit usaha PT Pos Indonesia (Persero) di luar kota yang mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta pengelolaan eksploitasinya kepada Kantor Pos dan Giro.

Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

Kode pilihan jawaban untuk status operasional kantor pos/pos pembantu/rumah pos yaitu:

- a. Beroperasi adalah jika fasilitas tersebut buka sesuai hari dan jam layanan yang telah ditentukan.
- b. Jarang beroperasi adalah jika fasilitas tersebut jarang buka sesuai hari dan jam layanan yang telah ditentukan.
- c. Tidak beroperasi adalah jika di desa ada sarana tersebut tetapi tidak pernah buka.

Layanan pos keliling

Pos keliling adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.

Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/ dokumen) swasta

Jasa pengiriman paket/dokumen swasta adalah pelayanan pengiriman paket maupun dokumen yang dikelola oleh pihak swasta, misalnya Tiki, JNE, ESL, Wahana, dll.

Program/siaran televisi/radio yang dapat diterima

Rincian ini untuk mengetahui program/siaran televisi (TV) yang dapat diterima di desa/kelurahan. Program TV adalah program yang dirancang/disusun oleh stasiun/pemancar TV, baik stasiun TVRI, TV daerah, TV swasta, maupun TV luar negeri. Program TV yang dimaksud di sini adalah program TV baik menggunakan antena parabola/TV kabel maupun tidak.

Rincian 1008 kolom (2) digunakan untuk mengetahui keberadaan akses setiap jenis program/siaran TV/radio di desa/kelurahan. Jika akses siaran TV/radio dapat diterima di desa/kelurahan, isikan kode (1) "Ya". Jenis program/siaran televisi yang dapat diterima antara lain:

- a. TVRI merupakan stasiun program TV Nasional satu-satunya milik pemerintah.
- b. TVRI daerah pada umumnya memiliki program yang bersifat lokal pada jam-jam tertentu dan programnya hanya dapat diterima pada provinsi tersebut dan wilayah-wilayah sekitarnya.
- c. TV swasta adalah program/siaran televisi yang dirancang oleh stasiun/pemancar televisi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat. TV swasta mencakup TV swasta nasional dan TV lokal.
- d. TV luar negeri adalah stasiun program TV dari luar negeri seperti CNN, HBO, Fox, Discovery channel, Aljazeera channel, TV Malaysia, TV Brunai, dsb.
- e. RRI adalah stasiun radio milik pemerintah, RRI menyelenggarakan siaran dengan 4 program yaitu Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4.
- f. RRI daerah adalah stasiun radio milik pemerintah yang disiarkan baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
- g. Radio swasta/komunitas adalah stasiun radio milik swasta atau komunitas seperti Mustang FM, Sonora, Indika, radio kampus setempat, dsb.

10. Ekonomi

Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) di desa/kelurahan menurut jenis produk

Pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut jenis produknya.

Industri mikro adalah industri yang jumlah pekerjanya paling banyak 4 orang, termasuk pengusaha.

Industri kecil adalah industri yang jumlah pekerjanya paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang, termasuk pengusaha.

Penjelasan: Banyaknya industri mikro dan kecil berdasarkan pengelolanya, yaitu pihak yang menanggung risiko. Untuk maklun, bila hanya diupah tenaganya saja maka tidak termasuk industri.

Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut jenis produk:

- a. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (tas, sepatu, sandal, ikat pinggang, dll).
- b. Industri furnitur dari kayu, rotan/bambu, plastik logam, (meja, kursi, tempat tidur, lemari, dll).
- c. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya (teralis, pagar, sabit, pisau, parang, gunting, sendok, golok, dll).
- d. Industri tekstil (kain ulos, kain songket, kain tenun, dan percetakan batik, dll).
- e. Industri Industri pakaian jadi (konveksi, pakaian, kemeja, rok, celana, mukena bordir)
- f. Industri barang galian bukan logam/industri gerabah/keramik/batu bata (genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, kaca patri, cangkir, guci, dll).
- g. Industri kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (reng kayu, papan, anyaman tas dan tikar kusen, dll)
- h. Industri makanan (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah, sayuran, minyak dan lemak, susu, dll)
- i. Industri minuman (minuman kemasan, air mineral, air isi ulang, sopi dll)
- j. Industri pengolahan tembakau (industri rokok, pengeringan dan perajangan tembakau).
- k. Industri kertas dan barang dari kertas (kantong kertas, post card, kardus, sak semen)
- l. Industri percetakan dan reproduksi media rekaman (buku, brosur, kartu nama, kalender, spanduk, dll)
- m. Industri alat angkutan lainnya (perahu, klotok, rakit, kursi roda, dll)

- n. Industri kerajinan dan lainnya (kerajinan tangan, mainan anak-anak batu akik, perhiasan emas/imitasi,)
- o. Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (las keliling, reparasi dinamo, reparasi mesin penggiling padi, dll)
- p. Industri lainnya adalah industri selain yang telah disebutkan sebelumnya

Jumlah sentra industri, lingkungan industri kecil, dan perkampungan industri kecil

Rincian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan fasilitas perekonomian di desa/kelurahan.

Jumlah lokasi sentra industri di desa/kelurahan

Sentra Industri adalah lokasi pemusatan kegiatan industri sejenis yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan atau mengerjakan proses industri yang sama yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional. Termasuk yang sudah dianggap oleh penduduk desa tersebut sebagai sentra industri.

Jumlah Lingkungan Industri Kecil (LIK) di desa/kelurahan

Lingkungan Industri Kecil adalah suatu daerah tertentu yang berada di dalam atau di luar zona industri yang memiliki jaringan prasarana bagi sejumlah unit produksi, memiliki pelayanan bersama atau common service facilities (CSF) dan fasilitas pelayanan dan pembinaan industri kecil.

Jumlah Perkampungan Industri Kecil (PIK) di desa/ kelurahan

Perkampungan Industri Kecil adalah suatu kompleks bangunan yang terdiri atas gabungan antara tempat tinggal dengan tempat produksi para pengusaha industri kecil dan dilengkapi dengan sarana atau fasilitas yang mendukung kelanjutan perusahaan industri kecil (Departemen Perindustrian, 1982).

Produk unggulan di desa/kelurahan

Tujuan pertanyaan ini untuk mengetahui keberadaan produk (barang) unggulan yang dihasilkan oleh desa/kelurahan.

Keberadaan produk barang unggulan/utama desa/kelurahan

Produk (barang) unggulan yang dimaksud adalah komoditas atau barang dagangan yang diproduksi dalam jumlah besar dan menjadi ciri khas desa/kelurahan, bentuknya dapat berupa hasil bumi maupun kerajinan setempat. Jika di desa

terdapat beberapa produk unggulan, maka pilih produk yang dihasilkan dalam jumlah terbesar.

Produk barang unggulan/utama desa/kelurahan

Jika ada produk barang unggulan/utama di desa/kelurahan, maka isikan jenis nya yang dibedakan menjadi makanan dan non makanan.

Produk unggulan/utama desa/kelurahan ada yang diekspor ke negara lain

Jika ada produk barang unggulan/utama di desa/kelurahan, maka petugas menanyakan keberadaan produk barang unggulan/utama yang diekspor ke negara lain. Contoh: Budidaya ikan kerapu yang diekspor ke Jepang.

Pangkalan/agen/penjual minyak tanah dan LPG

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui keberadaan pangkalan/agen/penjual keliling/ warung/toko yang menjual minyak tanah dan LPG di wilayah desa/kelurahan.

Bank yang beroperasi di desa/kelurahan

Rincian ini digunakan untuk mengetahui bank yang masih beroperasi di desa/kelurahan. Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Sumber: Perbankan (ojk.go.id)).

- a. Bank umum pemerintah meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras BRI.
- b. Bank umum swasta, meliputi Bank Permata, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb.
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.

BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.

Koperasi di desa/kelurahan

- a. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu organisasi ekonomi yang bersifat sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.
- b. Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) merupakan koperasi yang beranggotakan industri-industri kecil dan kerajinan rakyat yang ada di wilayah desa/kelurahan.
- c. Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
- d. Koperasi lainnya, seperti koperasi serbaguna dan koperasi konsumsi.

Penjelasan:

1. Koperasi yang dicakup pada rincian ini adalah koperasi yang sudah berbadan hukum.
2. Koperasi dihitung berdasarkan nama koperasinya, bukan berdasarkan kegiatan/ pelayanannya.

Sarana dan prasarana ekonomi

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui jumlah sarana dan prasana ekonomi yang terdapat di desa/kelurahan.

Jumlah adalah banyaknya sarana dan prasarana ekonomi yang terdapat di desa/kelurahan. Untuk desa/kelurahan yang tidak memiliki sarana dan prasarana ekonomi ditanyakan pertanyaan lanjutan terkait jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana dan prasarana ekonomi terdekat ke desa/kelurahan lain.

- a. **Kelompok pertokoan** adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.

Penjelasan: Tidak termasuk ke dalam kelompok pertokoan untuk sejumlah toko yang ada di dalam mall dan pusat perbelanjaan lainnya.

- b. **Pasar** adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar dapat menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan. Barang yang diperjualbelikan di dalam pasar dapat terdiri dari banyak komoditas (campuran) ataupun secara khusus suatu komoditas tertentu. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang

disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Penjelasan:

1. Banyaknya pasar yang dicatat mengacu pada lokasi dan kegiatan. Jika dua atau lebih pasar yang bangunannya berada di lokasi yang saling berdekatan maka dianggap terletak pada lokasi yang berbeda jika pasar-pasar tersebut pengelolanya berbeda.
2. Jika pasar hanya aktif pada hari-hari tertentu saja tetap dicatat sebagai pasar. Pasar dengan bangunan permanen adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen.
- c. **Pasar dengan bangunan semi permanen** adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding.

Penjelasan: Bangunan pada pasar tradisional yang mencakup bangunan permanen dan semi permanen dikategorikan sebagai pasar dengan bangunan permanen.

Contoh: Pasar Minggu memiliki bangunan permanen 2 lantai tetapi di sekelilingnya terdapat bangunan semi permanen untuk berjualan ikan dan daging.

- d. **Pasar tanpa bangunan** adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan.

Contoh: pasar terapung, pasar subuh, dll

Penjelasan: Pasar terapung biasanya meliputi sejumlah wilayah yang luas bahkan sampai satu kabupaten. Oleh karena itu, penentuan suatu desa/kelurahan dikatakan mempunyai pasar terapung jika wilayahnya dilalui pasar terapung.

- e. **Minimarket/swalayan** adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400m². Yang dicatat adalah minimarket yang masih aktif.

Penjelasan: Luas yang dimaksud merujuk pada luas lantai yang terdapat pelayanan (menjual barang).

Supermarket, atau dengan sebutan lain adalah tempat perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, semua barang memiliki label harga, dan luas minimal 400m². Jika dalam 1 bangunan terdiri dari beberapa unit usaha tersebut, maka tetap dihitung sebagai satu kesatuan sarana ekonomi.

- f. **Restoran** adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin

restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostel setempat.

Rumah makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin rumah makan diberikan oleh Diparda (pada kabupaten/kota). Di wilayah yang terdapat Dinas Pariwisata, biasanya pemberian izin ditangani oleh Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemda setempat.

- g. **Warung/kedai makanan minuman** adalah usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat izin usaha. Ciri utama dari warung/kedai makanan minuman adalah pembeli biasanya tidak dikenakan pajak.
- h. **Hotel** adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.
- i. **Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma)** adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel. Yang dicatat mencakup hostel, motel, matel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma, dan sejenisnya.
- j. **Toko/warung kelontong** adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri yang dikelola oleh satu penjual.

11. Keamanan

Kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui konflik yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir.

Jika ada kejadian perkelahian massal, berikut ini keterangan jenis perkelahian massal, jumlah kejadian, keberadaan korban manusia dan penyebab terjadinya perkelahian selama setahun terakhir

Rincian ini bermaksud untuk mencatat informasi kejadian perkelahian massal menurut jenisnya selama setahun terakhir.

Jenis perkelahian massal:

- a. Antar kelompok masyarakat
- b. Kelompok masyarakat antar desa/kelurahan
- c. Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan
- d. Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah
- e. Pelajar/mahasiswa
- f. Antar suku
- g. Lainnya

Jumlah kejadian

Rincian ini berusaha mengumpulkan jumlah kejadian massal, baik perkelahian massal antar warga, pelajar, suku, atau lainnya.

Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan

Pos keamanan lingkungan adalah tempat penjaga keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah sekitar. Pos keamanan lingkungan yang tidak digunakan, tidak dicatat.

Pembentukan/pengaturan regu keamanan

Pembentukan/pengaturan regu keamanan adalah upaya menjaga keamanan berupa membentuk, mengatur serta memfungsikan hansip/linmas sebagai penjaga keamanan lingkungan.

Penambahan jumlah anggota hansip/linmas

Rincian ini untuk mencatat informasi ada tidaknya penambahan jumlah anggota hansip/linmas. Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2014, Satuan Perlindungan Masyarakat (linmas) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Linmas juga dikenal dengan nama hansip.

Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan

Rincian ini bermaksud mencatat pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan. Aturan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam

dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga

Contoh pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga adalah mengatur kegiatan ronda malam, akses keluar masuk lingkungan setempat (portal), dll.

Jumlah anggota linmas/hansip di desa/kelurahan

Rincian ini untuk mengetahui jumlah anggota linmas/hansip di desa/ kelurahan.

Isikan jumlah anggota hansip/linmas yang ada di desa/kelurahan.

Keberadaan pos polisi (termasuk kantor polisi) di desa/kelurahan

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan, jumlah pos polisi, dan bila tidak ada pos polisi di desa/kelurahan, berapa jarak terdekat dari kantor desa ke pos polisi tersebut, serta kemudahan untuk mencapai lokasi tersebut.

Pos polisi adalah tempat polisi menjaga kamtibmas wilayah sekitar, termasuk Polisi Sektor (Polres), Polisi Resort (Polres), dan Polisi Daerah (Polda). Rincian ini ingin mengetahui keberadaan pos polisi (termasuk kantor polisi) baik yang masih digunakan ataupun yang sudah tidak digunakan di desa/kelurahan.

Jumlah pos polisi (termasuk kantor polisi)

Rincian ini terisi apabila di desa ini memiliki pos polisi. Isikan jumlah pos polisi yang ada di wilayah desa/kelurahan. Dalam kuesioner ini pos polisi dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Digunakan.
2. Tidak digunakan.

Perkiraan jarak ke pos polisi (termasuk kantor polisi) terdekat (km)

Jika di desa/kelurahan tidak ada pos polisi, ditanyakan perkiraan jarak ke pos polisi, termasuk kantor polisi, terdekat. Jarak yang dimaksud adalah perkiraan jarak yang dihitung dari kantor kepala desa/ lurah ke pos polisi terdekat. Isikan jarak dalam satuan km.

Kemudahan untuk mencapai pos polisi (termasuk kantor polisi) terdekat

Rincian ini untuk mengetahui kemudahan akses ke pos polisi, termasuk kantor polisi, terdekat. Kemudahan untuk mencapai pos polisi diisi berdasarkan persepsi

narasumber atas akses menuju pos polisi terdekat dengan memperhitungkan sarana atau alat transportasi yang digunakan/dipakai.

Jumlah korban bunuh diri dan pembunuhan selama setahun terakhir di desa/kelurahan

Rincian ini untuk mencatat data jumlah korban bunuh diri selama satu tahun terakhir di desa/kelurahan. Isikan jumlah korban bunuh diri dan pembunuhan yang pernah terjadi di wilayah desa/kelurahan ini selama setahun terakhir.

Korban dibagi menjadi dua:

- a. Bunuh diri (termasuk percobaan bunuh diri). Korban bunuh diri mencakup juga upaya percobaan bunuh diri. Bunuh diri adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa sendiri atas kemauan sendiri atau karena bujukan, rayuan, dan hasutan, termasuk yang mencoba bunuh diri tetapi tidak meninggal.
- b. Pembunuhan (Jika R1303a.09) kolom (3) berkode 1). Pertanyaan ini hanya terisi jika pada rincian 1303a, jenis tindak kejahatan pembunuhan (kode 09) terisi 'Ada'.

Keberadaan lokasi berkumpul/mangkal anak jalanan (selain rumah singgah) di desa/kelurahan

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui ada tidaknya titik-titik lokasi tempat berkumpulnya anak jalanan selain rumah singgah di desa/kelurahan. Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun tempat-tempat umum, seperti pasar, mall, terminal bis, stasiun kereta api, taman kota (Kementerian Sosial RI).

Keberadaan tempat mangkal gelandangan/pengemis di desa/kelurahan

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui ada tidaknya tempat mangkal gelandangan dan pengemis, misalnya: di bawah jembatan, emperan toko, dll.

Keberadaan lokalisasi/lokasi/tempat mangkal pekerja seks komersial (PSK) di desa/kelurahan

Lokalisasi/lokasi/tempat mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah tempat PSK menjajakan diri baik secara legal maupun ilegal yang dikelola secara kelompok maupun individu.

12. Keuangan dan Aset Desa

Keberadaan sistem informasi desa



Rincian ini untuk mencatat keberadaan sistem informasi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Sistem Informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Penggunaan sistem keuangan desa

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah desa/kelurahan tersebut telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Apakah desa mempunyai PADes

Rincian ini untuk mencatat pendataan asli desa (PADes). PADes adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa (Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa).

Jumlah unit usaha BUMDes

Rincian ini untuk mencatat jumlah unit usaha BUMDes yang dimiliki desa. Isikan jumlah unit usaha BUMDes.

Penegasan:

Jika di desa/kelurahan ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetapi belum beroperasi, maka di desa/kelurahan tersebut tetap dianggap ada BUMDes.

Tanah kas desa/ulayat

Rincian ini untuk mencatat keberadaan tanah kas desa/ulayat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.

Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan yang dikelola desa, pelelangan hasil pertanian)



Rincian ini untuk mencatat keberadaan pasar desa. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa. Contoh pasar desa: pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dll.

Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, lapangan olah raga, dll)

Rincian ini untuk mencatat keberadaan bangunan milik desa, misalnya: kantor kepala desa, balai desa, dll.

Hutan milik desa

Rincian ini untuk mencatat keberadaan hutan milik desa.

Mata air desa

Rincian ini untuk mencatat keberadaan mata air desa.

Tempat wisata/Pemandian umum

Rincian ini untuk mencatat keberadaan tempat wisata/pemandian umum milik desa.

Aset lainnya milik desa (kekayaan asli desa, hibah/sumbangan/sejenisnya, dll)

Rincian ini untuk mencatat aset lainnya milik desa. Aset lainnya milik desa, yaitu aset desa yang dapat diperoleh dari:

- a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hasil kerja sama desa.
- e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah (tambahan perahu, pemandian umum, lapangan bola, dll).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, yang dilihat dari keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di desa ini.



Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Jika ada RPJM Desa, lanjut ke rincian 1404a.2. Jika tidak ada, skip ke rincian 1404b.

Periode RPJM Desa yang berlaku

Rincian ini untuk mencatat masa berlaku RPJM Desa. Isikan tahun periode RPJM desa yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2024

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2024. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, RKP Desa merupakan penjabaran RPJM Desa. RKP Desa memuat program/kegiatan desa selama satu tahun, terdiri dari program/kegiatan yang didanai sendiri oleh pemerintah desa maupun program/kegiatan yang diusulkan untuk didanai oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Jumlah peraturan desa tahun 2023

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan peraturan desa di desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris desa.

Penjelasan: Peraturan Desa yang dimaksud dalam rincian ini hanya Peraturan Desa yang masih/mulai berlaku pada tahun 2023.

Jumlah peraturan kepala desa tahun 2023

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan Peraturan Kepala Desa di desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 86, Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh kepala desa. Peraturan Kepala Desa

diundangkan oleh sekretaris desa dalam lembaran desa dan berita desa. Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 69, Jenis peraturan di desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai fungsi sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa ataupun pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi.

Keberadaan kerjasama antar desa tahun 2023

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan kerja sama yang dilakukan antar desa pada tahun 2023.

Keberadaan kerjasama desa dengan pihak ketiga tahun 2023

Rincian ini untuk mencatat keberadaan kerja sama yang dilakukan desa dengan pihak ketiga pada tahun 2023. Contoh: Kerjasama dengan TNI/Polri.

Keberadaan pendamping lokal desa

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan pendamping desa yang ada di desa/kelurahan. Menurut Peraturan pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Kader

pemberdayaan masyarakat desa berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Sementara, tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik. Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa, kerja sama desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa.

Keberadaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)



Rincian ini bermaksud untuk mencatat keberadaan kader pembangunan manusia (KPM). Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di desa.

13. Perlindungan Sosial, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berapa jumlah keluarga

- Rincian ini mencatat jumlah keluarga yang memperoleh bantuan langsung tunai atau turut serta dalam PKTD.
- Keluarga yang menerima dapat berbeda antar penyaluran. Ini dikarenakan dana yang dimiliki Desa **tidak cukup**, sehingga terjadi “penggiliran” bantuan (di penyaluran pertama, 200 keluarga mendapatkan bantuan, di penyaluran kedua, 200 keluarga yang berbeda mendapatkan bantuan).
- Saat menghitung jumlah keluarga yang menerima bantuan, pastikan bahwa tidak ada duplikasi atau double counting. Jika 300 keluarga yang sama menerima bantuan selama tiga bulan pertama, maka penerima bantuan sebanyak 300 keluarga. Jika 300 keluarga menerima bantuan selama dua bulan pertama, lalu di bulan ketiga terdapat 400 keluarga penerima bantuan di mana 200 keluarga merupakan keluarga baru yang menerima bantuan dan 200 keluarga merupakan keluarga lama, maka dalam kurun waktu tiga bulan tersebut, penerima bantuan sebanyak 500 keluarga (300 keluarga lama + 200 keluarga baru).
- Khusus bantuan Padat Karya Tunai Desa yang dicatat adalah jumlah orang yang terserap dalam skema PKTD.


Persentase jumlah dana terhadap total Dana Desa yang diterima

Rincian ini bermaksud mencatat persentase jumlah dana terhadap total dana desa yang diterima.

Paket layanan terkait stunting di desa selama tahun 2023

Untuk memastikan proses pendataan terkait program stunting, diperlukan informasi aparatur desa terkait dengan Kesehatan dan Pendidikan. Data dan informasi terkait dengan Stunting seharusnya dilaporkan oleh para Pegiat Desa (Bidan Desa, Kader Posyandu, Kader BKB, Guru PAUD, dan kader lainnya di Desa/Kelurahan) kepada Pemerintah Desa/Kelurahan secara berkala.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT)/penyuluhan



Rincian ini bermaksud mencatat keberadaan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT)/penyuluhan di desa yang dilakukan oleh Posyandu selama tahun 2023. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan. Serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ada dua macam yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan. Memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh balita.

PMT Penyuluhan adalah makanan tambahan yang diberikan kepada balita yang disediakan oleh kader posyandu. Tujuan PMT Penyuluhan adalah sebagai sasaran penyuluhan kepada orang tua balita tentang makanan kudapan (snack) yang baik diberikan untuk balita, sebagai sarana untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi balita, dan sebagai sarana untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam mendukung kesinambungan penyelenggaraan posyandu.

Pelatihan kader

Rincian ini bermaksud mencatat keberadaan kegiatan pelatihan kader posyandu di desa selama tahun 2023. Kader posyandu adalah kader kesehatan yang berasal dari warga masyarakat yang dipilih masyarakat serta bekerja dengan sukarela untuk membantu peningkatan kesehatan masyarakat termasuk berupaya dalam mendukung pencegahan kejadian stunting di wilayah kerja posyandunya. Kader posyandu merupakan garda terdepan dalam pelayanan posyandu kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan peran penting kader posyandu sehingga para kader perlu memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu, pelatihan kader posyandu dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kader posyandu.

Insentif kader

Rincian ini bermaksud mencatat ada tidaknya insentif kader posyandu yang diperoleh selama tahun 2023. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Petugas kesehatan termasuk kader perlu mendapat insentif yang memadai untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program. Misalnya, berdasarkan SK Kepala Desa Purwoharjo Nomor 188/14/429.513.05/2023 tentang Penetapan Honorarium/Insentif Kader Posyandu Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 ditetapkan bahwa kader posyandu Desa Purwoharjo akan memperoleh insentif sebesar Rp 100.000,- per orang kegiatan.

Lain-lain

Rincian ini bermaksud mencatat kegiatan posyandu selain yang telah dicatat pada rincian sebelumnya. Kegiatan posyandu yang dicakup adalah posyandu terkait Stunting. Contoh kegiatan posyandu lainnya seperti imunisasi, skrining TBC, dll.

Kelas ibu hamil


Rincian ini bertujuan untuk mencatat keberadaan kelas ibu hamil yang dilakukan di desa selama tahun 2023. Kelas Ibu Hamil adalah kegiatan bagi ibu hamil, berdiskusi, dan tukar pengalaman untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang kehamilan, persalinan, perawatan nifas, dan perawatan bayi baru lahir melalui praktik dengan menggunakan buku KIA yang difasilitasi petugas kesehatan. Kelas ibu hamil banyak disediakan di berbagai tempat layanan kesehatan umum masyarakat, seperti puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, beberapa kelas ibu hamil juga dibuka oleh bidan praktik mandiri, posyandu, kantor balai desa, atau di rumah warga.

Kelas ibu balita

Rincian ini bertujuan untuk mencatat keberadaan kelas ibu balita yang dilakukan di desa selama tahun 2023. Kelas Ibu Balita adalah kegiatan bagi ibu yang mempunyai anak usia 0-5 tahun berdiskusi dan tukar pengalaman untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi dan stimulasi tumbuh kembang anak dengan menggunakan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) yang difasilitasi petugas kesehatan. Materi yang disampaikan bisa meliputi inisiasi menyusui dini, perawatan gigi pada bayi, imunisasi pada bayi, MPASI, tumbuh kembang anak, dan penyakit pada anak.

PMT ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)/Resik Tinggi (RESTI) dari keluarga miskin

Rincian ini bertujuan untuk mencatat keberadaan PMT ibu hamil kurang energi kronis (KEK)/resiko tinggi (RESTI) di desa selama tahun 2023. Salah satu kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dilakukan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan. Pemberian PMT Pemulihan dimaksudkan sebagai tambahan, bukan sebagai pengganti makanan utama sehari-hari pada sasaran. Bahan makanan tambahan ini merupakan produk berbasis bahan makanan lokal dengan menu khas daerah yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Makanan Tambahan Pemulihan bumil KEK adalah makanan bergizi yang diperuntukkan bagi ibu hamil sebagai makanan tambahan untuk pemulihan gizi. Makanan tambahan ibu hamil sasaran diutamakan berupa sumber protein hewani maupun nabati (misalnya ikan/telur/daging/ayam, kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe dan tahu) serta sumber vitamin dan mineral yang



terutama berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan setempat. Makanan tambahan diberikan sekali sehari selama 90 hari berturut-turut. Ibu hamil yang berisiko KEK adalah ibu hamil yang mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) < 23,5 cm.

Akses air minum aman

Rincian ini bertujuan untuk mencatat kegiatan yang menjamin akses air minum aman di desa pada tahun 2023. Kegiatan yang menjamin akses air minum aman bagi warga desa terdapat banyak variasi, seperti pembuatan sumur bor/gali, perpipaan air, pembuatan bak penampungan air bersih, dll.

Akses Jamban Sehat

Rincian ini bermaksud mencatat kegiatan yang menjamin akses pada jamban sehat di desa pada tahun 2023. Jamban sehat efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, standar jamban sehat meliputi dinding dan/atau atap yang melindungi pemakai dari gangguan, lubang dengan konstruksi leher angsa atau tanpa leher angsa tetapi harus memiliki tutup, lantai jamban kedap air dan memiliki saluran pembuangan air bekas, serta memiliki bangunan penampung tinja (tangki septik/cubluk) yang berfungsi mencegah pencemaran. Terdiri dari serangkaian kegiatan yang memastikan adanya tempat mandi – cuci – kakus (MCK) untuk buang air besar (BAB) yang tertutup, dengan ketersediaan air bersih yang memadai, dan dilengkapi dengan penampungan limbah keluarga yang baik, termasuk adanya tempat penampungan kotoran (septic-tank).

Jaminan kesehatan untuk ibu hamil dari keluarga miskin

Rincian ini bermaksud untuk mencatat keberadaan jaminan kesehatan untuk ibu hamil dari keluarga miskin di desa selama tahun 2023. Jaminan kesehatan yang dimaksud adalah jaminan kesehatan yang diberikan untuk ibu hamil dari keluarga miskin yang belum tercakup dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Jaminan kesehatan untuk anak baduta dari keluarga miskin

Rincian ini untuk mencatat keberadaan jaminan kesehatan untuk anak bawah dua tahun (baduta) dari keluarga miskin di desa selama tahun 2023. Jaminan kesehatan yang dimaksud adalah jaminan kesehatan yang diberikan untuk anak baduta dari keluarga miskin yang belum tercakup dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Akta kelahiran untuk bayi dari keluarga miskin





Rincian ini bertujuan untuk mencatat keberadaan dukungan biaya pengurusan akta lahir bagi bayi yang berasal dari keluarga miskin selama tahun 2023.

Kelas pengasuhan

Rincian ini untuk mencatat keberadaan kelas pengasuhan selama tahun 2023. Kelas pengasuhan merupakan pendidikan yang berkaitan dengan cara atau teknik pengasuhan atau mengasuh anak saat mereka tumbuh berkembang. Dalam kelas pengasuhan ini memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam melaksanakan perawatan dan pengasuhan anak-anak mereka, serta meningkatkan kesadaran orang tua atau anggota keluarga lain sebagai pendidik yang pertama dan utama.

Jenis kelas pengasuhan PAUD ini mungkin bisa dilakukan dengan dibentuknya: Keterlibatan orang tua dalam acara bersama atau disingkat dengan KODAB, Kelompok pertemuan orang tua di singkat dengan KPO PAUD, Keterlibatan orang tua di kelompok/kelas anak di singkat dengan KOK, Kunjungan rumah, dan Hari konsul orang tua.

Pemanfaatan pekarangan keluarga dan tanah desa

Rincian ini bermaksud untuk mengidentifikasi ketahanan pangan keluarga melalui program 3 K: Kandang, Kolam, Kebun. Program 3K dirancang dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah.

Keberadaan program kegiatan pembangunan masyarakat

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja program/kegiatan pembangunan di desa/kelurahan yang berkaitan dengan lingkungan selama setahun terakhir.


Sarana prasarana energi

Contoh sarana prasarana energi meliputi pembangkit listrik, instalasi biogas, jaringan listrik, dll.

Sarana prasarana sanitasi dan air bersih

Contoh sarana prasarana sanitasi dan air bersih meliputi selokan, tempat pembuangan sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah, jambanisasi, MCK, air bersih skala desa sumur, pipa air bersih, dll.

Sarana prasarana penanggulangan bencana dan pelestarian alam



Contoh sarana prasarana penanggulangan bencana dan pelestarian alam meliputi terasering, kolam mata air, plengsengan sungai, pencegahan abrasi pantai, jalan evakuasi bencana, gedung pengungsian, pembersihan lingkungan terkena bencana, rehabilitasi rekonstruksi lingkungan terkena bencana, dll).

Keberadaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan yang berkaitan dengan lingkungan selama setahun terakhir. Adapun jenis program/kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa berupa pengembangan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan perumahan desa/kelurahan, dan peningkatan kesadaran dalam pelestarian alam dan penanggulangan bencana.

Pengembangan energi terbarukan

Contoh pengembangan energi terbarukan meliputi pengelolaan limbah peternakan untuk biogas, pembuatan bioetanol, pengelolaan pembangkit listrik desa, dll.

Pengelolaan lingkungan perumahan desa/kelurahan

Contoh pengelolaan lingkungan perumahan desa/kelurahan meliputi pengelolaan sampah, air bersih, limbah, fasilitas olahraga, dll.

Peningkatan kesadaran dalam pelestarian alam dan penanggulangan bencana

Contoh peningkatan kesadaran dalam pelestarian alam dan penanggulangan bencana meliputi penyediaan informasi bencana, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, pelatihan relawan bencana, pembibitan pohon langka, reboisasi, rehabilitasi lahan gambut, pembersihan DAS, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan terumbu, dll.

14. Keterangan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan

Keberadaan kepala desa/lurah dan sekretaris kepala desa/lurah

Rincian ini untuk mencatat keterangan pemerintah desa/kelurahan yang menjabat pada desa/kelurahan yang dikunjungi petugas Podes, yang meliputi Kepala Desa atau Lurah dan Sekretaris Desa atau Sekretaris Kelurahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa (yang memimpin sekretariat desa) dan perangkat desa lainnya (terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dijelaskan bahwa:

- a. Kepala desa/lurah adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Sekretaris desa/sekretaris lurah berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa/kelurahan. Sekretaris desa/sekretaris lurah bertugas membantu kepala desa/lurah dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris mempunyai fungsi:
 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi,
 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum,
 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya,
 4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Keberadaan

- Rincian ini mencatat ada tidaknya pemerintah desa/kelurahan terkait yang sedang menjabat pada saat dikunjungi petugas pendataan Podes.
- Jika yang menjabat bukan kepala desa/lurah definitif (misal: PLT, PJ, PLH, dsb), maka dianggap tidak ada.

Umur (tahun)

Rincian ini mencatat umur pemerintah desa/kelurahan yang sedang menjabat pada saat didata oleh petugas Podes. Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun terakhir. Penghitungan tahun didasarkan pada kalender Masehi.

Contoh:

- Jika umur kepala desa/lurah 45 tahun 11 bulan, diisi 45.

- Bila aparat desa/kelurahan lahir pada tanggal 7 Desember 1980 dan pendataan dilakukan pada 15 Oktober 2023, maka umur aparat desa/kelurahan adalah 42 tahun (2023-1980-1).
- Bila aparat desa/kelurahan lahir pada 2 Juli 1980 dan pendataan dilakukan pada 15 Oktober 2023, maka umur aparat desa/kelurahan adalah 43 tahun (2023-1980).
- Untuk wilayah kelurahan, umur lurah/sekretaris lurah minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun.
- Untuk wilayah desa/nagari/upt/spt, umur kepala desa/sekretaris desa minimal 20 tahun dan maksimal 97 tahun.

Jenis Kelamin

Rincian ini untuk mencatat jenis kelamin aparatur desa/kelurahan yang sedang menjabat.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Rincian ini mencatat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemerintah desa/kelurahan yang sedang menjabat pada saat didata oleh petugas podes. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah pendidikan yang telah diselesaikan pelajarannya pada kelas atau tingkat terakhir sehingga ia mendapat tanda tamat belajar/ijazah. Terdapat 9 (sembilan) pilihan jawaban untuk rincian ini:

1. Tidak pernah sekolah
2. Tidak tamat SD/Sederajat adalah tidak atau belum pernah menamatkan jenjang pendidikan formal atau nonformal terendah. Mereka yang pernah bersekolah di sekolah dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (antar lain sekolah luar biasa tingkat dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar pamong, sekolah dasar kecil, dan Paket A) tetapi tidak/belum pernah tamat. Termasuk juga seseorang yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat bukan karena akselerasi.
3. Tamat SD/sederajat adalah tamat sekolah dasar atau yang sederajat.
4. SMP/sederajat adalah sekolah menengah pertama atau yang sederajat.
5. SMU/Sederajat adalah sekolah menengah atas (SMA), atau sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA)).
6. Akademi/DIII adalah program diploma 1 atau 2 atau 3 yang diselenggarakan/dikelola oleh akademi/perguruan tinggi.
7. Diploma IV/S1 adalah program pendidikan diploma 4 atau strata 1 suatu perguruan tinggi.
8. S2 adalah program pendidikan pascasarjana (magister), strata 2 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan s2.

9. S3 adalah program pendidikan pascasarjana (doktor), strata 3 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 2 disetarakan S3.

Tahun mulai menjabat

Rincian ini untuk mengukur kinerja pembangunan sesuai dengan masa waktu jabatan. Isikan tahun mulai menjabat pemerintah/desa atau kelurahan. Tahun mulai menjabat adalah tahun pelantikan kepala desa/lurah atau sekretaris kepala desa/lurah, apabila di masa jabatan kedua maka yang ditulis adalah sejak pengangkatan pertama di tempat (desa/kelurahan) sekarang ditempati. Contoh: Pak Budi merupakan pejabat kepala desa A baru dilantik tahun 2021 di jabatan kedua, sedangkan beliau sebelumnya adalah kepala desa A sejak tahun 2016, untuk kolom 6, tahun mulai menjabat diisi tahun 2016.

Jumlah aparatur pemerintahan

Rincian ini untuk mencatat jumlah aparatur pemerintahan yang meliputi sekretariat desa (bendahara, dll) dan pelaksana teknis (kaur/kasi, dll).

Sekretariat Desa/Kelurahan (kaur keuangan, dll)

Rincian ini mencatat jumlah aparatur sekretariat desa/kelurahan yang sedang menjabat saat didata petugas Podes. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pelaksana Teknis (kasi kesejahteraan, dll)

Rincian ini mencatat jumlah aparatur pelaksana teknis yang sedang menjabat saat didata petugas podes. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing- masing seksi dipimpin oleh kepala seksi. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:


- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Penjelasan:

- a. Pada kenyataannya, jabatan kaur/kasi di desa/kelurahan sangat beragam (belum tentu sama dengan beberapa contoh di atas).
- b. Jika di desa/kelurahan terdapat salah satu kaur/kasi (walaupun dengan penamaan yang berbeda), maka tetap dicatat.

Pelaksana Kewilayahan (Kadus, Ketua RT, dll)

Rincian ini mencatat jumlah aparatur pelaksana kewilayahan yang sedang menjabat saat didata petugas podes. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa



pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Tugas kewilayahan yang dimaksud meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana kewilayahan beragam antar desa karena menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Contoh pelaksana kewilayahan: kepala dusun (kadus), ketua RT, dll.

Pegawai Desa/Kelurahan lainnya (linmas, dll)

Rincian ini mencatat jumlah aparatur pegawai desa/kelurahan lainnya. Misalnya: linmas, dll.

Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan

Rincian ini ditanyakan untuk setiap desa/kelurahan, apakah sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan, yang dapat menggambarkan semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh BPD maka semakin maju desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan yang bertujuan untuk membantu lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Anggota LMK adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih secara demokratis pada tingkat RW (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010).

Penjelasan: Ada beberapa kelurahan yang tidak menggunakan istilah LMK tetapi dengan istilah lain, contoh Lembaga Ketahanan Musyawarah Kelurahan (LKMK) di NTT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kalimantan Timur.

Untuk yang berstatus Nagari maka yang ada biasanya Bamus Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007).



Jumlah Kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2023

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: Penataan Desa; Perencanaan Desa; Kerja Sama Desa; Rencana Investasi yang Masuk ke Desa; Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; Penambahan dan Pelepasan Aset Desa; dan Kejadian Luar Biasa (Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Kegiatan musyawarah yang dimaksudkan dalam kuesioner ini adalah kegiatan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Pemerintah Desa/Kelurahan, dan unsur masyarakat desa/kelurahan yang diselenggarakan oleh BPD/LMK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) termasuk dalam rincian ini.



DATA

Mencerdaskan Bangsa

